



CONSTRUCTION & INVESTMENT

Special Terms and Conditions
Syarat dan Ketentuan Khusus

Contract Number :

2400/SPS/SCM/PP/GED/524007/VIII/2025
PT. PILAR EKATAMA
Proyek BRI RAGUNAN

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
SCM Division

Wisma Subiyanto – Basement Floor
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760 – Indonesia
Phone : (021) 840 3883 (hunting)
website : www.pt-pp.com



PT PP (PERSERO) TBK.

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
PROYEK : Bri Ragunan
PROFIT CENTER : 524007
ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (SPS) - SERVIS NON-OA SPECIAL TERMS AND CONDITIONS (STC)

Perjanjian Nomor 2400/SPS/SCM/PP/GED/524007/VIII/2025

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** oleh dan antara:

nama : Niekke Kusuma Wardani ✓
jabatan : SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY CHAIN CONTROL DIV.

nama : Daniel Rinsani Pakpahan ✓
jabatan : SVP, HEAD OF BUILDING OPERATION DIVISION

nama : Muhammad Faisal ✓
jabatan : PROJECT MANAGER

alamat : Plaza PP - Wisma Subiyanto
Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta 13760, Indonesia

nomor telepon : (021) 840 3883

dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama PT PP (Persero) Tbk. sebagai Pemberi Kerja, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

nama : Wiyanto Widjaja
jabatan : Direktur Utama

berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas PT PILAR EKATAMA Nomor 8 tanggal 21-06-2012 yang dibuat di hadapan James Ridwan Efferin, Sh, Notaris di SURABAYA dengan perubahan terakhir Nomor 156 tanggal 28-12-2022 yang dibuat di hadapan Sitaesmi Puspawati, Notaris di Surabaya

alamat : JL. PUCANG ANOM 7/16-18 SURABAYA, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, 60283, Indonesia
nomor telepon : 0315058097

yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut sah mewakili untuk dan atas nama PT PILAR EKATAMA sebagai penerima kerja (Vendor), yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Surat Perjanjian ini disebut "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut "**PIHAK**".

Dengan menimbang:

- berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar No: 2967/SKT/SCM/PP/I/2025 tanggal 16-01-2025
- berdasarkan Surat Penawaran Harga Nomor Q-1024-0220 tanggal 17-03-2025
- berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 11231/BA NEG SERVICE/PT PILAR EKATAMA/524007/GED/VI/2025 tanggal 24-06-2025
- berdasarkan SURAT PERINTAH MULAI KERJA SEMENTARA no. 3278/SPMKS/PP/GED/524007/VIII/2025 tanggal 03-08-2025

PARA PIHAK dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian untuk pelaksanaan Pekerjaan Inst. Plumbing & Pemadam Kebakaran pada proyek BRI RAGUNAN, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Nilai Perjanjian yang Disetujui
 - a. Nilai Perjanjian yang disetujui yakni sebesar Rp [REDACTED] ✓
(terbilang: [REDACTED]) ✓
 - b. Nilai sebagaimana dimaksud pada paragraf (a) di atas:
 - i. bersifat Lumpsum; dan ✓
 - ii. sudah termasuk PPN, PPh (jika ada), keuntungan, keseluruhan biaya koordinasi dan Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE) di lapangan, serta biaya pajak-pajak lain sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** akan berlaku selama Periode Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 [Periode Pelaksanaan Pekerjaan] STC ini.



MGR-PC M/E

GM-OPS

MGR-PROC OPS EPC

SM-SCC

PT PP (PERSERO) TBK.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
PROYEK : Bri Ragunan
PROFIT CENTER : 524007
ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

2. Periode Pelaksanaan Pekerjaan Periode pelaksanaan Pekerjaan terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025. ✓
3. Masa Perbaikan Cacat Mutu
 - a. Masa Perbaikan Cacat Mutu berlaku selama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan BAST I sebagaimana diatur dalam GTC Pasal 13 [Penerimaan Sementara].
 - b. **PIHAK KEDUA** menjamin harga yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika seluruh Pekerjaan atas Perjanjian ini telah selesai dilaksanakan (progress 100%)
4. Lingkup PekerjaanLingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini terdiri dari:
 - a. pengadaan, pengiriman, dan pemasangan Pekerjaan Inst. Plumbing & Pemadam Kebakaran sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan, pengiriman dan pemasangan Pekerjaan sesuai dengan *Work Order* (WO) dan *Bill of Quantity* yang tercantum pada ayat 8.a. Perjanjian ini;
 - c. pembuatan *shop drawing* dan *as built drawing*;
 - d. pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi personel, bahan-bahan, peralatan, dan alat-alat sesuai *manpower* dan *equipment schedule* yang disetujui **PIHAK PERTAMA**;
 - e. penyampaian informasi tertulis jika akan memobilisasi dan demobilisasi peralatan dan alat-alat; mobilisasi dan demobilisasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f. pekerjaan persiapan yaitu kantor sementara dan bedeng pekerja untuk pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. penyediaan tim pemeliharaan sebanyak dua (2) orang untuk pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** di Masa Perbaikan Cacat Mutu;
 - h. pelaksanaan Pekerjaan dalam dua (2) *shift* (jika diperlukan) untuk pemenuhan *schedule* yang didukung dengan terbukanya lahan/area dan adanya Pekerjaan yang tersedia; dan
 - i. pengetesan mutu Pekerjaan yang mencakup semua prosedur tes, pelaksanaan tes, dan laporan hasil pengetesan sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku dan ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Pemilik Proyek.
 - j. Harga mengikat sampai proyek selesai
 - k. Tidak ada klaim idle alat apabila kesalahan disebabkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - l. Biaya koordinasi lingkungan dan sosial menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
 - m. Keamanan alat menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**
5. Pembayaran, Prosedur Penagihan, dan Perpajakan
 - a. Uang Muka
Tidak ada uang muka. ✓
 - b. Dasar Penagihan
 - i. Penerbitan *invoice* dan Faktur Pajak oleh **PIHAK KEDUA** mengacu kepada Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.
 - ii. BAL sebagaimana disebutkan di poin (i) di atas diterbitkan berdasarkan kemajuan pelaksanaan Pekerjaan per periode satu (1) bulan atau sesuai periode yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - iii. Satu (1) *invoice* dan satu (1) Faktur Pajak dapat terdiri atas beberapa BAL, selama BAL tersebut merupakan pelaksanaan Pekerjaan yang terjadi dalam satu (1) bulan kalender.
 - c. Metode Pembayaran **SKBDN** ✓
 - i. Pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan metode reguler, yang akan dibayar pada waktu yang ditentukan di GTC Pasal 7 [*Pembayaran dan Prosedur Penagihan*] paragraf (c).
 - ii. Pembayaran untuk selain pembayaran uang muka (jika ada) dan retensi dilakukan dengan SKBDN atau LC *Ussance* 180 hari, dimana pembayaran akan dilakukan 180 hari setelah Bank Penerbit menerima Dokumen Akseptasi pembayaran yang telah divalidasi dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - iii. **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran progres Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan (*Monthly Progress Payment*) berdasarkan progres Pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara Lapangan (BAL) yang disetujui oleh **PARA PIHAK**,
 - iv. Nilai penerbitan SKBDN atau LC adalah nilai *Work Order* (WO) yang diterbitkan termasuk/tidak termasuk PPN dan dikurangi potongan uang muka, retensi dan PPh (jika ada).
 - v. Pengembalian uang muka (jika ada) dan retensi diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran progres Pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat Pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen),
 - vi. Pembayaran retensi 5%(lima persen) dari Nilai Perjanjian yang disetujui dilaksanakan setelah ditandatanganinya BAST - II oleh **PARA PIHAK**

MGR-PC M/E

GM-OPS

MGR-PROC OPS EPC

SM-SCC



PT PP (PERSERO) TBK.



DIVISI : OC & SCC
 DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
 PROYEK : Bri Ragunan
 PROFIT CENTER : 524007
 ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

d. Faktur Pajak WAPU

- Sehubungan dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai pemungut PPN, **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan kode transaksi 030 dalam setiap penerbitan Faktur Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Hukum Yang Berlaku
- Penyerahan Faktur Pajak kepada **PIHAK PERTAMA** wajib disertai dengan dokumen kelengkapan pembayaran sebagaimana tertera pada GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d).
- PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN kepada **PIHAK KEDUA** atas penyeteroran PPN yang telah dipungut dari **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyeteroran PPN dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memberikan surat konfirmasi pelaporan faktur pajak kepada **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan jawaban atas surat tersebut dalam waktu maksimal 7 hari sejak **PIHAK KEDUA** menerima surat tersebut
- Penyerahan Faktur Pajak yang melewati tanggal lima (5) di bulan berikutnya seperti diatur dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (d) atau karena alasan lainnya sehingga Faktur Pajak belum dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dikenakan denda Faktur Pajak.

e. Dokumen Khusus Pembayaran L/C

- Dokumen yang dimaksud di sini adalah dokumen yang digunakan untuk keperluan presentasi ke Bank untuk pembayaran dengan SKBDN atau LC sebagaimana dimaksud dalam GTC Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (j).
- Dokumen harus menggunakan format yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- Dokumen dapat dibuat dari beberapa *invoice* dan Faktur Pajak.
- Dokumen dapat dibuat dan dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara bertahap, dengan syarat nilai minimal untuk setiap dokumen adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Ketentuan pada poin (iv) di atas tidak berlaku untuk sisa tagihan atas Perjanjian ini/atau total pendatangan barang dalam satu bulan kalender yang tidak mencapai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sesuai dengan rumus $12\% \times 11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$; atau
- Nilai PPN adalah $12\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$ dimana DPP dihitung dari $11/12 \times \text{Nilai Kontrak}$.
- Tarif PPN yang tertera dalam kontrak adalah 12%, adapun perhitungan nilai PPN sesuai dengan poin (i) atau (ii) diatas.

g. Pajak Penghasilan (PPH)

- Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar dua koma enam puluh lima persen (2,65 %) atau sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, yang akan dipotong oleh **PIHAK PERTAMA** saat melakukan pembayaran.
- PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah penyeteroran PPh dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

h. Pembayaran atas transaksi dalam surat perjanjian dilakukan ke :

PT. PILAR EKATAMA
 BANK MANDIRI Cabang SURABAYA PUCANG ANOM
 Nomor Rekening 1420013661334
 atau,
 PT. PILAR EKATAMA
 BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang SURABAYA KERTAJAYA
 Nomor Rekening 041101000453305
 atau,
 PT. PILAR EKATAMA
 BANK NEGARA INDONESIA (BNI) Cabang SURABAYA PUCANG ANOM
 Nomor Rekening 5219698885
 atau,
 PT. PILAR EKATAMA
 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Cabang SURABAYA HR MUHAMMAD
 Nomor Rekening 9989980006

6. Pelaksanaan Pekerjaan

- PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan *Work Order* (WO) kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai dasar Pelaksanaan Pekerjaan
- WO yang berlaku adalah WO yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui system SAP.
- PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebelum diterbitkannya WO dari **PIHAK PERTAMA** (Divisi OC & SCC) melalui alamat surat elektronik scm@ptpp.co.id. atau erp@ptpp.co.id.

80	16	16	16
MGR-PC M/E	GM-OPS	MGR-PROC OPS EPC	SM-SCC



PT PP (PERSERO) TBK.



DIVISI : OC & SCC
 DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
 PROYEK : Bri Ragunan
 PROFIT CENTER : 524007
 ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

d. Pihak penandatanganan WO dari **PIHAK PERTAMA** adalah *Manager Production and Cost (Mgr PC) dan Manager, Head of Procurement Ops. Sub Dept. (Mgr. Proc - Ops.)*. Tanda tangan ini dituangkan dalam bentuk QR Code yang dibuat secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa penggunaan tanda tangan dalam bentuk QR Code tersebut sah dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

7. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

- PIHAK KEDUA** harus menerbitkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Pasal 15 [*Jaminan*] paragraph (d) GTC berupa Bank Garansi sebesar lima persen (5%) kepada **PIHAK PERTAMA** setelah kontrak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- PIHAK KEDUA** harus menjamin bahwa barang atau material yang dipasang dalam pelaksanaan pekerjaan adalah 100% (seratus persen) baru, tidak pernah digunakan, dapat dioperasikan, bersih dan bebas dari cacat apapun dan sesuai dengan spesifikasi berdasarkan perjanjian. **PIHAK KEDUA** wajib memperbaiki atau mengganti barang atau material yang rusak atau cacat atas biayanya sendiri.
- Peralatan dan alat-alat yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan harus bersertifikat dan dikalibrasi secara rutin sesuai ketentuan Hukum yang Berlaku.
- PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa kualitas Pekerjaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 8 [*Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui*] paragraph (a) STC ini harus sesuai dengan spesifikasi yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** serta Pemilik Proyek.
- PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan perbaikan (jika ada) dengan biayanya sendiri pada Masa Perbaikan Cacat Mutu. Jika **PIHAK KEDUA** gagal memperbaiki pekerjaan yang cacat atau rusak dalam jangka waktu wajar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, maka
 - PIHAK PERTAMA** berhak menugaskan atau membayarkan pihak lain untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - PIHAK KEDUA** harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan **PIHAK PERTAMA** untuk memperbaiki pekerjaan tersebut.
 - PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan GTC Pasal 34 Paragraph (h).
- Setelah Masa Perbaikan Cacat Mutu selesai, **PIHAK KEDUA** harus tetap bertanggung jawab terhadap setiap kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh cacat tersembunyi yang ditemukan pada Pekerjaan atau ketidaksempurnaan pada Pekerjaan. Segala biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki Pekerjaan atau mengganti barang harus ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Jika terdapat penambahan nilai perjanjian dan atau perpanjangan masa pelaksanaan, maka **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan ketentuan pada GTC Pasal (15.d.iv) dan (15.d.vi)

8. Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui

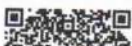
a. Uraian Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah sebagai berikut.

No	Kuantitas/Volume	Deskripsi	Spesifikasi & Standar	Jumlah Harga
1.	1,00 Ls	Pekerjaan Inst. Plumbing & Pemadam Kebakaran	Sesuai	
		(Detail BQ terlampir)		
Total				
PPN (12% x 11/12 x Total)				
Nilai Perjanjian yang Disetujui				
terbilang:				

b. Volume yang tercantum dalam tabel ini hanya digunakan sebagai dasar hitungan progress di lapangan

c. Ketentuan kontrak lumpsom sebagai berikut:

- Nilai Perjanjian yang Disetujui sudah termasuk semua biaya dan kompensasi untuk menyelesaikan semua Pekerjaan, melaksanakan semua kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian dan mengatasi semua kondisi yang tidak terduga.
- PIHAK KEDUA** dianggap telah memperoleh semua informasi yang diperlukan mengenai risiko, kontingensi dan keadaan lain yang dapat mempengaruhi penyelesaian Pekerjaan dan dianggap telah yakin atas kebenaran dan kecukupan Nilai Perjanjian yang Disetujui.
- PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan, kecukupan atau kelengkapan data-data atau dokumen yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberi penilaian sendiri terhadap data-data atau dokumen tersebut
- PIHAK PERTAMA** dapat menginstruksikan variation order kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pekerjaan tambah ataupun pekerjaan kurang yang akan merubah Nilai Perjanjian yang Disetujui. Pekerjaan kurang adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian, namun tidak dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Pekerjaan tambah adalah Pekerjaan atau bagian Pekerjaan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian, namun diinstruksikan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sebagai pekerjaan tambah.



MGR-PC ME

GM-OPS

MGR-PROC OPS EPC

SM-SCC

PT PP (PERSERO) TBK.



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
PROYEK : Bri Ragunan
PROFIT CENTER : 524007
ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

- v. Penambahan kuantitas atau kualitas atau pelaksanaan pekerjaan yang dianggap perlu untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan ataupun perubahan metode pelaksanaan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka mencapai output Pekerjaan sesuai Perjanjian tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah dan dianggap sudah termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan.
- vi. Apabila terdapat pokok pekerjaan yang tidak tercantum di dalam spesifikasi kontrak atau gambar kontrak atau Bill of Quantities, tetapi suatu pekerjaan tersebut untuk kesempurnaan pekerjaan dan/atau pemenuhan terhadap persyaratan keamanan serta dapat berfungsinya/beroperasinya sistem atau bagian pekerjaan sebagaimana mestinya dimana hal tersebut harus dilaksanakan maka tidak diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah dan dianggap sudah termasuk dalam ruang lingkup Pekerjaan
- vii. Jika suatu pekerjaan tidak terdapat dalam ruang lingkup, spesifikasi teknis, dan/atau Bill of Quantity beserta perubahannya tetapi terdapat dalam gambar, maka gambar yang berlaku. Jika suatu pekerjaan tidak terdapat dalam gambar tetapi terdapat dalam ruang lingkup dan prestasi Pekerjaan, spesifikasi teknis, dan/atau Bill of Quantity beserta perubahannya, maka ruang lingkup dan prestasi Pekerjaan, spesifikasi teknis, dan/atau Bill of Quantity beserta perubahannya yang berlaku.
- viii. Apabila volume aktual pekerjaan lebih besar daripada yang tercantum dalam Bill of Quantity, maka maksimal yang dibayarkan adalah senilai yang di BoQ. Apabila volume aktual lebih kecil daripada yang tercantum dalam BoQ, maka yang dibayarkan adalah sesuai Aktual.
- ix. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas kecukupan, stabilitas, keselamatan seluruh Kegiatan di Lokasi atas semua metode konstruksi dan semua Pekerjaan sesuai Perjanjian ini.
- x. Dalam hal terdapat perbedaan spesifikasi dalam Dokumen Perjanjian, maka yang diambil adalah spesifikasi yang paling tinggi tanpa ada tambahan biaya.

9. Dokumen Perjanjian

- a. Dokumen berikut adalah dokumen yang membentuk Perjanjian ini, dan harus dianggap saling menerangkan satu sama lain:
 1. Addendum Perjanjian (jika ada)
 2. STC
 3. GTC
 4. Spesifikasi
 5. Gambar
 6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
 7. Surat Penawaran Harga
 8. Requests for Quotation
 9. Dokumen lain yang menjadi bagian dari Perjanjian.
- b. Untuk keperluan interpretasi, urutan prioritas dokumen haruslah seperti urutan yang diuraikan pada ketentuan a di atas kecuali ditentukan lain oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila **PIHAK KEDUA** menemukan kedwigtatan (ambiguitas) atau perbedaan di dalam dokumen tersebut, **PIHAK KEDUA** akan memberikan notifikasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.

10. Pemberian Kesempatan

- a. Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal dan lalai menyelesaikan Pekerjaan sampai Periode Pelaksanaan Pekerjaan berakhir, namun **PIHAK PERTAMA** menilai bahwa **PIHAK KEDUA** mampu menyelesaikan Pekerjaan, **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan. Apabila **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan, maka:
 - i. **PIHAK KEDUA** tetap dikenakan denda keterlambatan Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian; dan
 - ii. **PIHAK KEDUA** melakukan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan
- b. Pemberian kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimuat dalam addendum Perjanjian yang didalamnya mengatur sekurang-kurangnya waktu penyelesaian Pekerjaan, penganan sanksi denda keterlambatan kepada **PIHAK KEDUA**.

11. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- a. Nilai Minimum TKDN yang wajib dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar 47,63 % melalui penyampaian *Form Self Assement* TKDN sebelum dilaksanakannya Pekerjaan.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan *monitoring* selama masa penyelesaian Pekerjaan
- c. Untuk memastikan ketercapaian komitmen TKDN sesuai dengan *Form Self Assement* TKDN, **PIHAK PERTAMA**, tanpa membebankan biaya kepada **PIHAK KEDUA**, akan melakukan verifikasi TKDN atas hasil penyelesaian pekerjaan **PIHAK KEDUA**
- d. Verifikasi TKDN akan dilakukan oleh Pihak yang ditunjuk Pemilik Proyek, yang dilakukan secepat-cepatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan **PIHAK PERTAMA** kepada Pemilik Proyek

12. Pernyataan dan Jaminan

- PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa :
 - i. **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang diatur dan secara sah berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan telah memiliki seluruh kekuatan hukum yang diperlukan untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melaksanakan ketentuan, syarat dan pengaturan Perjanjian ini

MGR-PC M/E

GM-OPS

MGR-PROC OPS EPC

SM-SCC



DIVISI : OC & SCC
DIVISI OPERASI : Gedung Pemerintah & Swasta (GED)
PROYEK : Bri Ragunan
PROFIT CENTER : 524007
ALAMAT : Jl. Harsono RM No. 27, Ragunan, Jakarta Selatan

- ii. Tidak ada tindakan, tuntutan atau proses hukum yang sedang tertunda atau, atas pengetahuan **PIHAK KEDUA**, yang mengancam, melawan atau mempengaruhi **PIHAK KEDUA** di hadapan pengadilan atau badan administratif atau majelis arbitrase yang mungkin secara material dan/atau secara merugikan dapat mempengaruhi kemampuan **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- iii. Penandatanganan, penyerahan, pelaksanaan perjanjian ini telah disahkan oleh seluruh tindakan korporasi yang diperlukan, dan tidak akan bertentangan dengan ketentuan, atau merupakan cidera janji, dalam setiap perjanjian lainnya.

13. Korespondensi Alamat **PARA PIHAK** adalah sebagai berikut.

a. **PIHAK PERTAMA**

DIV OC & SCC PT PP (Persero) Tbk.

Untuk Penerima : Restian Dini Malini
: Muhammad Faisal

Alamat : Jl. Letjend. TB Simatupang No. 57, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Alamat Surat : scm@ptpp.co.id ; smart-eproc@ptpp.co.id ; muhammad.faisal@ptpp.co.id, adhi.bima@ptpp.co.id,
Elektronik : asepgunawan@ptpp.co.id, pp.bri.procurement@gmail.com, a.mauludin@ptpp.co.id,
scm_mep@ptpp.co.id, zulkarna.1@ptpp.co.id

Nomor Ponsel : 08122342344

b. **PIHAK KEDUA**

PT PILAR EKATAMA

Untuk Penerima : Wiyanto Widjaja

: Pepep Taufikurohman

Alamat : JL. PUCANG ANOM 7/16-18 SURABAYA, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, 60283, Indonesia

Alamat Surat : wiyantowidjaja@yahoo.co.id ; ptaufikurohman@gmail.com
Elektronik

Nomor Ponsel : 0812 1979 0333

- c. Jika **PARA PIHAK** melakukan pergantian personil, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan amandemen perjanjian ini.

14. Lain-Lain

- a. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili, untuk dan atas nama perseroan berdasarkan anggaran dasar masing-masing.
- b. **PARA PIHAK** menjamin bahwa dirinya adalah badan hukum yang didirikan secara sah dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bidang usahanya.
- c. Hal-hal yang tidak diatur dalam STC ini diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum (GTC) yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian ini.
- d. Dengan terbitnya Perjanjian ini, maka Perjanjian yang telah ada sebelumnya (yang tidak dapat disebutkan satu per satu) dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan dibubuhi meterai yang cukup di Jakarta pada 11 Agustus 2025 tersebut pada awal Perjanjian ini dalam rangkap dua (2).

PIHAK KEDUA
PT PILAR EKATAMA

PIHAK PERTAMA
PT PP (Persero) Tbk.



Wiyanto Widjaja
Direktur Utama

Nieke Kusuma Wardani

SVP, HEAD OF OPERATION CONTROL & SUPPLY CHAIN
CONTROL DIV.



Daniel Rinsani Pakpahan

SVP, HEAD OF BUILDING OPERATION DIVISION

Muhammad Faisal
PROJECT MANAGER



LAMPIRAN 1
BILL OF QUANTITY (BQ)
2400/SPS/SCM/PP/GED/524007/VIII/2025

No	Volume	Sat	Deskripsi	Spesifikasi & Standar	Harga Satuan	Jumlah Harga
			REKAP			
			Pekerjaan Instalasi Plumbing Hydrant			
			Pekerjaan Instalasi Plumbing Hydrant			
1			Gedung DIGI			
	4,00	UN	Transfer Pump			
	4,00	UN	Pasang Filter Pump (PAB.1 / PAB.2)			
	6,00	SET	Upah Pompa Transfer			
	2,00	SET	Upah pasang Booster Pump, Cap: 2x150 lpm			
	14,00	SET	Pemasangan pompa sumpit			
	1.270,00	M	PPR PN-10 dia 15 mm			
	497,00	M	PPR PN-10 dia 20 mm			
	427,00	M	PPR PN-10 dia 25 mm			
	175,00	M	PPR PN-10 dia 32 mm			
	808,00	M	PPR PN-10 dia 40 mm			
	1.255,00	M	PPR PN-10 dia 50 mm			
	397,00	M	PPR PN-10 dia 65 mm			
	133,00	M	PPR PN-10 dia 80 mm			
	84,00	M	PPR PN-10 dia 100 mm			
	535,00	M	Pipa PVC D 32mm			
	511,00	M	Pipa PVC D diameter 40 mm			
	57,00	M	Pipa PVC D diameter 50 mm			
	80,00	M	PVC D diameter 100 mm			
	6,00	M	Pipa PVC AW 40mm			
	973,00	M	Pipa PVC AW 50mm			
	181,00	M	Pipa PVC AW 65mm			
	306,00	M	Pipa PVC AW 80mm			
	2.472,00	M	Pipa PVC AW 100mm			
	88,00	M	Pipa PVC AW 150mm			
	1.148,00	M	Pipa PVC Tipe Aw # 8"			
	18,00	UN	Roof Drain dia. 50 mm			
	29,00	UN	Roof Drain dia. 80 mm			
	114,00	UN	Roof Drain dia. 100 mm			
	50,00	M2	Floor Drain			
	5,00	PC	VENT CUP			
	12,00	PC	Pressure Gauge, c/w Gate Valve 15 mm			
	60,00	PC	Floor Clean Out			
	5,00	PC	Quantity Meter 65 mm			
	1,00	PC	Quantity Meter			
	6,00	SET	WLC dan pengkabelan			
	19,00	UN	Individual Grease Trap			
	6,00	PC	Gate Valve 15 mm			
	6,00	PC	Gate Valve diameter 32 mm			
	26,00	PC	Gate Valve diameter 50 mm			
	23,00	PC	Gate Valve diameter 65 mm			
	12,00	PC	Gate valve diameter 80 mm			
	11,00	PC	Gate Valve diameter 100 mm			
	3,00	PC	Gate Valve diameter 150 mm			
	12,00	PC	Flexible Joint diameter 65 mm			
	8,00	PC	Flexible Joint diameter 100 mm			
	1,00	PC	Floating Valve dia. 65 mm			
	1,00	PC	Floating Valve dia. 80 mm			
	8,00	PC	Butterfly Valve 65 mm			
	25,00	PC	Check Valve dia 50			
	8,00	PC	Check Valve 65 mm			
	4,00	PC	Check valve Dia 100			
	3,00	PC	Foot Valve Diameter 100 mm			
	1,00	PC	Foot Valve Valve Diameter 150 mm			
	6,00	PC	Strainer diameter 65 mm			
	4,00	PC	Strainer diameter 100 mm			
	1,00	SET	Water Hammer diameter 65 mm			
	1,00	PC	Water Hammer			
	2,00	SET	PRV diameter 65 mm berikut valve dan ac			
	2,00	SET	PRV-set diameter 50 mm lengkap			
	1,00	SET	Pemasangan jockey fire pump			
	1,00	SET	Pemasangan main elektrik fire pump			

[Handwritten signature]



CONSTRUCTION & INVESTMENT

General Terms and Conditions
Syarat dan Ketentuan Umum

Contract Number :

2400/SPS/SCM/PP/GED/524007/VIII/2025
PT. PILAR EKATAMA
Proyek BRI RAGUNAN

PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
SCM Division

Wisma Subiyanto – Basement Floor
Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57
Pasar Rebo, Jakarta 13760 – Indonesia
Phone : (021) 840 3883 (hunting)
website : www.pt-pp.com

PAKTA INTEGRITAS

Bahwa kami, PT Pilar Ekatama yaitu perusahaan yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Pucang Anom VII No. 16 – 18 Surabaya – Jawa Timur, Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8, Tanggal 21 Juni 2012, dibuat dihadapan James Ridwan Efferin, SH., Notaris di Surabaya, dan anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan, untuk terakhir kalinya diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 156, Tanggal 28 Desember 2022, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09.-0137322 Tanggal 30 Desember 2022, dalam hal ini diwakili oleh Wiyanto Widjaja selaku Direktur Utama, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka **Pekerjaan Instalasi Plumbing dan Pemadam Kebakaran dengan Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) – Service Non OA, No. Kontrak 2400/SPS/SCM/PP/GED/524007/VIII/2025 Proyek BRI RAGUNAN JAKARTA** pada PT PP (Persero) Tbk, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan mentaati peraturan tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT PP (Persero) Tbk, dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia terkait Pengadaan Barang/Jasa;
2. Tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Penyedia Barang/Jasa lain dan/atau Pejabat/karyawan PT PP (Persero) Tbk dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;
3. Bahwa, PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa No. 16 Tahun 2018, Peraturan Badan Usaha Milik Negara No. Per-15/MBU/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dengan landasan bahwa PT Pilar Ekatama menjamin tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sehubungan dengan Pekerjaan Instalasi Plumbing dan Pemadam Kebakaran Proyek BRI RAGUNAN JAKARTA.
4. Apabila PT. Pilar Ekatama melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, PT. Pilar Ekatama bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 11 Agustus 2025



(Wiyanto Widjaja)
Direktur Utama

Head Office :
Jl. Pucang Anom VII No. 16 - 18
Surabaya 60283
East Java - Indonesia
Phone : (031) 505 8097, 505 8096
Fax. : (031) 501 9962
Website : <http://pilarekatama.com/>

Branch Office :
Komplek Green Garden
Blok N 10 A No. 2,
Jakarta Barat 11520 - Indonesia,
Phone : (021) 581 5565
Fax : (021) 581 5565

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
General Terms and Conditions (GTC)
 Syarat dan Ketentuan Umum



CONTENTS	DAFTAR ISI
1. Definition	1. Definisi
2. Acceptance of the Agreement	2. Penerimaan Perjanjian
3. Interpretation	3. Interpretasi
4. Purpose and Duration of the Agreement	4. Tujuan dan Waktu Perjanjian
5. Works Duration and Delay Damage	5. Durasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan
6. Accepted Amount of the Agreement	6. Nilai Perjanjian yang Disetujui
7. Payment and Invoicing Procedure	7. Pembayaran dan Prosedur Penagihan
8. Personnel	8. Personel
9. Equipment and Tools	9. Peralatan dan Alat-Alat
10. Vendor's General Obligation	10. Kewajiban Umum Vendor
11. Defect Liability Period	11. Masa Perbaikan Cacat Mutu
12. Quality and Time Assurance	12. Jaminan Kualitas dan Waktu
13. Provisional Acceptance	13. Penerimaan Sementara
14. Final Acceptance	14. Penerimaan Akhir
15. Bonds	15. Jaminan
16. Safety, Occupational Health, and Environmental Management	16. Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
17. Green Contractor Commitment	17. Komitmen Green Contractor
18. Permits, Authorization, and Licenses	18. Izin, Otorisasi, dan Lisensi
19. Documentation and Information to be Provided by the Vendor	19. Dokumentasi dan Informasi yang Akan Diberikan oleh Vendor
20. Subcontracting/Transfer of the Works	20. Subkontrak/Pengalihan Pekerjaan
21. Assignment of the Agreement	21. Penempatan Perjanjian
22. Insurance	22. Asuransi
23. Liability	23. Kewajiban
24. Force Majeure	24. Keadaan Kahar
25. Termination of the Agreement for Cause	25. Pemutusan Perjanjian Atas Sebab
26. Termination of the Agreement Without Cause	26. Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab
27. Applicable Law	27. Hukum yang Berlaku
28. Law Requirements	28. Persyaratan Hukum
29. Dispute Settlement	29. Penyelesaian Sengketa
30. Good Faith	30. Iktikad Baik
31. Prohibition of Corruption, Collusion, Nepotism, and Fraud	31. Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan Penipuan
32. Amendment of the Agreement	32. Amendemen Perjanjian
33. Correspondence	33. Korespondensi
34. Miscellaneous	34. Lain-Lain

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

General Terms and Conditions (GTC)

Syarat dan Ketentuan Umum



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1 Definition

- a. Appendix means appendix STC in the Outline Agreement (OA)
- b. Bank means the financing institution (if any) that being used for the issuance of the SKBDN or L/C and/or the Bond.
- c. BAP means Payment Certificate approved by PT PP.
- d. BAPS means Certificate of Progress approved by PT PP.
- e. BAST I means Provisional Acceptance Certificate as mentioned in Article 13 [Provisional Acceptance] herein.
- f. BAST II means Final Acceptance Certificate as mentioned in Article 14 [Final Acceptance] herein.
- g. BASTB means Goods Handover Certificate approved by PT PP.
- h. DO means a Delivery Order issued by PT PP to Vendor in stages.
- i. List of Remedy means list of any minor or defect of the Vendor's Works that need to be remedied and completed by the Vendor as stipulated in Article 13 [Provisional Acceptance] herein.
- j. GTC means General Terms and Conditions of this Agreement.
- k. Equipment Schedule means a list that arrange the equipment needed throughout the performance of the Works.
- l. Manpower Schedule means a list that arrange the manpower needed throughout the performance of the Works.
- m. Lumpsum means the Accepted Amount of the Agreement is fixed and shall not be changed except in relation to variation order instructed in writing by PT PP, which changes the scope of Works.
- n. L/C means letter of credit.
- o. Defects Liability Period means the maintenance period provided by Vendor to PT PP with regards to its responsibility under this Agreement as stipulated in Article 11 [Defects Liability Period] herein.
- p. Accepted Amount of the Agreement means the amount as stipulated in the Article 6 [Accepted Amount of the Agreement] herein.
- q. Works means the permanent works, and/or the temporary works, and/or supply of goods, and/or supply of equipment, and/or supply of transportation service that need to be executed by the Vendor under the Agreement.
- r. Taxable Business Entity means business entities that deliver taxable goods/services according to Law of Value Added Tax of Goods and Services and Luxury Sales Tax of the Republic of Indonesia.
- s. Agreement means the STC, the GTC, the specification, the drawings, the schedules, the minutes of clarification and negotiation, and further documents (if any), as stipulated in Article 3 [Interpretation] of these GTC.
- t. Outline Agreement (OA) is a form of Agreement that applies to all projects of PT PP or a specific project that being stipulated in the Appendix of the STC.
- u. Non-Outline Agreement (Non-OA) is a form of Agreement that only applies to one (1) project of PT PP.
- v. Party means PT PP or the Vendor, as the context requires.
- w. PO means purchase order issued by PT PP.
- x. PPh means income tax.
- y. PPN means value added tax (VAT).
- z. Price List means a list of unit prices for each goods/services that can be an attachment of the STC.
- aa. PT PP means PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. as the employer.
- bb. Owner means the party that appoints PT PP as the Contractor to carry out the Project as specified in STC.
- cc. SKBDN means Domestic Documented Credit Letters.
- dd. SPJB means Sales of Goods Agreement.
- ee. SPKP means Transportation Agreement.
- ff. SPS means Subcontractor Agreement.
- gg. SPSA means Equipment Rental Agreement.
- hh. SPT Masa PPN means notice of Value Added Tax Period.
- ii. STC means Special Terms and Conditions of this Agreement.
- jj. Vendor means any legal entity named in the Agreement as a goods/services provider, or any legal entity appointed by the Agreement as a vendor.
- kk. Unit Price means the measurement of works shall be based on the

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1 Definisi

- a. Appendix adalah appendix STC Perjanjian OA
- b. Bank adalah institusi pendanaan (bila ada) yang digunakan dalam penerbitan SKBDN atau L/C dan/atau Jaminan.
- c. BAP adalah berita acara pembayaran yang disetujui oleh PT PP.
- d. BAPS adalah Berita Acara Progres yang disetujui oleh PT PP.
- e. BAST I adalah Berita Acara Serah Terima sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 [Penerimaan Sementara] GTC ini.
- f. BAST II adalah Berita Acara Serah Terima Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 [Penerimaan Akhir] GTC ini.
- g. BASTB adalah Berita Acara Serah Terima Barang yang disetujui oleh PT PP.
- h. DO adalah Delivery Order yang diterbitkan secara bertahap oleh PT PP kepada Vendor
- i. Daftar Perbaikan Pekerjaan adalah daftar yang berisi kekurangan atau cacat dari hasil Pekerjaan Vendor yang harus diperbaiki dan diselesaikan oleh Vendor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 [Penerimaan Sementara] GTC ini.
- j. GTC adalah Syarat dan Ketentuan Umum dalam Perjanjian ini.
- k. Jadwal Peralatan adalah daftar yang mengatur kebutuhan penggunaan peralatan selama pelaksanaan Pekerjaan.
- l. Jadwal Tenaga Kerja adalah daftar yang mengatur kebutuhan tenaga kerja selama pelaksanaan Pekerjaan.
- m. Lumpsum adalah Nilai Perjanjian yang Disetujui tetap dan tidak berubah kecuali ada variation order yang diinstruksikan tertulis oleh PT PP yang merubah lingkup Pekerjaan
- n. L/C adalah letter of credit.
- o. Masa Perbaikan Cacat Mutu adalah jangka waktu pemeliharaan oleh Vendor kepada PT PP sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] GTC ini.
- p. Nilai Perjanjian yang Disetujui adalah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 [Nilai Perjanjian yang Disetujui] GTC ini.
- q. Pekerjaan adalah pekerjaan permanen dan/atau pekerjaan sementara, dan/atau penyediaan barang, dan/atau penyediaan alat, dan/atau penyediaan jasa transportasi yang membutuhkan pelaksanaan oleh Vendor sesuai dengan Perjanjian.
- r. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang/jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Republik Indonesia.
- s. Perjanjian adalah STC, GTC, spesifikasi, gambar, jadwal, berita acara klarifikasi dan negosiasi, dan dokumen lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 [Interpretasi] GTC ini.
- t. Perjanjian OA (Outline Agreement) adalah bentuk Perjanjian yang berlaku untuk seluruh proyek PT PP atau proyek PT PP yang diatur dalam Apendiks STC.
- u. Perjanjian Non-OA (Non-Outline Agreement) adalah bentuk Perjanjian yang hanya berlaku untuk satu (1) proyek PT PP.
- v. Pihak adalah PT PP Vendor, sesuai dengan konteks.
- w. PO adalah surat pembelian yang dikeluarkan oleh PT PP.
- x. PPh adalah pajak penghasilan.
- y. PPN adalah pajak pertambahan nilai.
- z. Price List adalah daftar harga satuan untuk setiap barang/jasa yang dapat menjadi lampiran STC.
- aa. PT PP adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebagai pemberi kerja.
- bb. Pemilik Proyek adalah pihak yang menunjuk PT PP sebagai kontraktor untuk pelaksanaan Proyek yang ditentukan di STC
- cc. SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.
- dd. SPJB adalah Surat Perjanjian Jual Beli.
- ee. SPKP adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan.
- ff. SPS adalah Surat Perjanjian Subkontraktor.
- gg. SPSA adalah Surat Perjanjian Sewa Alat.
- hh. SPT Masa PPN adalah surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai.
- ii. STC adalah Syarat dan Ketentuan Khusus dari Perjanjian ini.
- jj. Vendor adalah setiap badan usaha yang ada dalam Perjanjian ini sebagai penyedia barang/jasa, atau setiap badan usaha yang ditunjuk dalam Perjanjian sebagai Vendor.
- kk. Unit Price adalah perhitungan hasil pekerjaan berdasarkan

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

General Terms and Conditions (GTC)

Syarat dan Ketentuan Umum



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

actual quantities, and any quantities set out in the BoQ are estimated quantities.

- II. WO means a Work Order issued by PT PP to Vendor in stages mm. Back List Sanction means a sanction imposed to Vendor prohibiting Vendor from participating in the procurement of goods/services at PT PP within a certain period.

2 Acceptance of the Agreement

The Vendor shall provide PT PP a written acceptance of Agreement and signed by a person with legal authorization for such purposes not later than five (5) days from the date of Agreement documents are received. The failure to do so shall entitle PT PP to unilaterally cancel the Agreement.

3 Interpretation

a. The Agreement embodies the entire agreement between PT PP and the Vendor. Parties shall not be bound by any statement, representation, promise, inducement, or understanding of any kind not set forth in the Agreement. Any change, amendment, or modification of any of the term and condition of the Agreement shall be made in writing and executed by the Parties. The Vendor that execute the Works with its own conditions which those conditions havenotbeenspecificallyagreedbythePartiesandincorporatedin the Agreement or its Addendum, then those conditions shall be waived.

b. In these GTC, unless they are otherwise stated, or the context otherwise requires:

i. the headings are designed for ease of reference only, and shall not be used to interpret any provision of theseGTC;

ii. words indicating one gender include all genders;

iii. words indicating the singular also include the plural and words indicating the plural also include the singular;

iv. the term "Article" refers to the specified Article of theseGTC;

v. all references to days shall be deemed to be references to calendar days;and

vi. reference to the word "including" or variations thereof shall be construed without limitation.

c. The documents forming the Agreement are to be taken as mutually explanatory of one another. If there is any conflict, ambiguity, or discrepancy, the priority of the documents shall be in accordance with the following sequence:

i. the Addendum of the Agreement (if any);

ii. the STC, Appendix (Appendix for OA Agreement);

iii. theseGTC;

iv. the minutes of clarification andnegotiation;

v. thespecification;

vi. the drawings (if any);

vii. the schedule (if any);and

viii. further documents (if any) which are listed in the Agreement.

4 Purpose and Duration of the Agreement

a. The purpose of the Agreement is the provision of the Works stated under the terms and conditions provided in the Agreement.

b. The Agreement shall be in effect until the end of the Works performance period as stipulated in the STC or until the effective date of Agreement termination (if any) pursuant to Article 25 [Termination of the Agreement for Cause] or Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause] of theseGTC.

c. If Article 11 [Defects Liability Period] is not waived in the STC, then the end of the Agreement shall be until the end of the Defects Liability Period or until the effective date of Agreement termination (if any) pursuant to Article 25 [Termination of the Agreement for Cause] or Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause] of these GTC.

5 Works Duration and Delay Damage

a. Duration of the completion of Works is as Works Period stipulated under the STC.

volume realisasi, dan volume yang tercantum dalam BoQ merupakan volume perkiraan.

II. WO adalah Work Order yang diterbitkan oleh PT PP kepada Vendor secara bertahap.

mm. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Vendor berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di PT PP dalam jangka waktu tertentu.

2 Penerimaan Perjanjian

Vendor harus menyerahkan kepada PT PP penerimaan Perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh seseorang yang berwenang dan sah secara hukum untuk hal tersebut tidak lebih dari lima (5) hari dari tanggal dokumen Perjanjian diterima. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan memberikan hak kepada PT PP untuk membatalkan Perjanjian tersebut secarasepihak.

3 Interpretasi

a. Perjanjian meliputi seluruh perjanjian antara PT PP dan Vendor. Para Pihak tidak akan terikat dengan pernyataan, gambaran, janji, bujukan, atau pemahaman apa pun yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini. Setiap perubahan, amendemen, atau modifikasi atas setiap syarat dan ketentuan dari Perjanjian harus dibuat secara tertulis dan dilaksanakan oleh Para Pihak. Vendor yang melaksanakan Pekerjaan dengan syarat tertentu, di mana syarat tertentu tersebut tanpa disetujui Para Pihak yang dimasukkan dalam Perjanjian atau Adendum Perjanjian, maka syarat tertentu tersebut akan diabaikan.

b. Dalam GTC ini, kecuali disebutkan sebaliknya, atau hubungan sebaliknya membutuhkan:

i. judul dirancang untuk memudahkan referensi saja, dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan ketentuan apa pun dari GTC ini;

ii. kata-kata yang menyatakan satu gender berlaku untuk semua gender;

iii. kata-kata yang menyatakan tunggal berlaku untuk jamak dan kata-kata yang menyatakan jamak berlaku untuktunggal;

iv. istilah "Pasal" mengacu pada Pasal dari GTC ini;

v. seluruh kata hari akan dianggap sebagai hari kalender;dan

vi. referensi terhadap kata "termasuk" atau variasi dari hal tersebut harus ditafsirkan tanpabatasan.

c. Dokumen-dokumen yang membentuk Perjanjian harus dianggap saling menjelaskan satu sama lain. Jika ada konflik, ambiguitas, atau perbedaan, prioritas dokumen harus sesuai dengan urutan berikut:

i. Addendum Perjanjian (jika ada);

ii. STC, Appendix (Appendix untuk Perjanjian OA);

iii. GTC;

iv. berita acara klarifikasi dan negosiasi;

v. spesifikasi;

vi. gambar (jika ada);

vii. jadwal (jika ada);dan

viii. dokumen lain (jika ada) yang tercantum dalam Perjanjian ini.

4 Tujuan dan Waktu Perjanjian

a. Tujuan Perjanjian adalah untuk penyediaan Pekerjaan sesuai yang tercantum dalam syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian.

b. Perjanjian akan berlaku sampai tanggal akhir pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertera dalam STC atau sampai tanggal efektif pemutusan Perjanjian (jika ada) sesuai dengan Pasal 25 [Pemutusan Perjanjian atas Sebab] atau Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab] GTC ini.

c. Jika Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] tidak dikesampingkan di STC, maka akhir Perjanjian adalah akhir Masa Perbaikan Cacat Mutu atau sampai tanggal efektif pemutusan Perjanjian (jika ada) sesuai dengan Pasal 25 [Pemutusan Perjanjian atas Sebab] atau Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab] GTC ini.

5 Durasi Pekerjaan dan Denda Keterlambatan

a. Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan adalah sebagaimana Periode Pelaksanaan Pekerjaan yang tertera di STC.



- b. Unless otherwise provided in the STC, if the Vendor fails to complete the Works within the Works Period as specified in STC or milestone of the Works (if any), Vendor shall pay liquidated damages to PT PP in amount of one permil (1‰) of the Accepted Amount of the Agreement for each day of delay, up to a maximum five percent (5%) of the Accepted Amount of Agreement, without prejudice to PT PP's right to bring any other claim and/or seek any other compensation provided by applicable law and regulations.

6 Accepted Amount of Agreement

- a. The Accepted Amount of Agreement of Non-OA Agreement shall be stated in the STC and OA Agreement shall be stated in PO made in accordance with the Appendix.

- b. The unit rates of Works are fixed for the Period of the Works and not subject to escalation, and are inclusive of all compensation for accomplishing the Works and performing all Vendor's obligations under the Agreement.

7 Payment and Invoicing Procedure

- a. Payment is subject to a complete and proper provision of the Works as defined in the STC.

- b. PT PP shall make a payment using one of the following methods, as stipulated in the STC:

- regular: via bank transfer; or
- SKBDN or L/C which issued by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. or other Banks appointed by PT PP.

- c. PT PP shall make payment to Vendor with the following duration:

- regular: ninety (90) days from the invoices verified and validated by PT PP including its supporting documents

- SKBDN or L/C: the duration shall be specified in STC

- d. For payment, documents shall be attached are:

- one (1) set of invoices complete with Vendor's signature, duty stamp, and Vendor's stamp which show an amount equal to invoice amount including VAT amount (if any);
- e-tax invoice;
- E-NOFA/Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak;
- copy of the last period of Periodic Tax Return (SPT Masa) PPN that has been due;
- copy of a tax Exemption Certificate (SKB) issued by the Directorate General of Taxes (DJP) (if any); and
- copy of signed STC/Appendix/PO by the Parties.

If required by Applicable Laws PT PP's as a PPN (VAT) collector, the Vendor shall submit to PT PP, the Tax Invoice collected by PT PP including the abovementioned payment documents not later than the 5th day of the following month.

- e. For payment under the SPJB Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:

- copy of Goods Receipt (GR); signed by authorized personnel of PT PP's project; and
- original delivery note; complete with signature and stamp from authorized personnel of PT PP's project for delivery with franco incoterm Minutes of Goods Expenditure (Loco) for delivery with locoincoterm.

The Minutes of Goods Expenditure (Loco) shall at least mention list of goods with the quantity/volume that handed over from supplier to transporter.

- f. For payment under the SPS Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:

- copy of Site Progress Certificate; which states the percentage of Works completion, signed by both Parties or their authorized representatives; and
- copy of Payment Certificate, which states the calculation of the current invoice amount, signed by both Parties or their

- b. Kecuali ditentukan lain dalam STC, jika Vendor gagal menyelesaikan Pekerjaan sesuai Periode Pelaksanaan Pekerjaan dalam STC atau sesuai milestone Pekerjaan (jika ada), Vendor wajib membayar denda keterlambatan Pekerjaan kepada PT PP sebesar satu per mil (1‰) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui atas setiap hari keterlambatan, dengan denda maksimum keterlambatan sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui, tanpa mengurangi hak PT PP untuk membawa tuntutan lain dan/atau mencari kompensasi lain yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

6 Nilai Perjanjian yang Disetujui

- a. Nilai Perjanjian yang Disetujui Perjanjian Non-OA disebutkan di dalam STC dan Perjanjian OA disebutkan di dalam PO yang dibuat berdasarkan Appendix.

- b. Harga satuan Pekerjaan tetap selama Periode Pelaksanaan Pekerjaan, tidak berlaku eskalasi dan termasuk semua kompensasi untuk menyelesaikan pekerjaan dan pelaksanaan semua kewajiban Vendor berdasarkan Perjanjian.

7 Pembayaran dan Prosedur Penagihan

- a. Pembayaran tergantung dari penyelesaian dan penyediaan ketentuan Pekerjaan yang baik dan benar sebagaimana didefinisikan di STC.

- b. PT PP wajib melakukan pembayaran menggunakan salah satu metode berikut, sebagaimana tertera di STC:

- regular: melalui transfer bank; atau
- SKBDN atau L/C yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank lain yang ditunjuk oleh PT PP.

- c. PT PP akan melakukan pembayaran kepada Vendor dalam waktu sebagai berikut:

- regular: sembilan puluh (90) hari dari invoice yang terverifikasi dan tervalidasi oleh PT PP termasuk dokumen pendukungnya.
- SKBDN atau L/C: waktunya ditentukan di dalam STC.

- d. Untuk pembayaran, dokumen yang harus dilampirkan adalah:

- satu (1) set invoice lengkap dengan tanda tangan Vendor, meterai, dan stempel Vendor yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice termasuk PPN (jika ada);
- e-faktur pajak;
- E-NOFA/Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak;
- salinan SPT Masa PPN untuk masa terakhir yang telah jatuh tempo;
- Salinan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak dari DJP (jika ada); dan
- salinan STC/Appendix/PO yang sudah ditandatangani Para Pihak.

Apabila disyaratkan oleh Hukum yang berlaku PT PP sebagai pemungut PPN, maka Vendor harus menyerahkan kepada PT PP, Faktur Pajak yang dipungut oleh PT PP termasuk dokumen pembayaran di atas tidak lebih dari tanggal lima (5) bulan berikutnya.

- e. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPJB, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas harus ditambahkan dengan dokumen berikut:

- salinan Goods Receipt (GR); ditandatangani oleh personel proyek PT PP yang berwenang;
- surat jalan asli; lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari personel proyek PT PP yang berwenang untuk pengiriman barang dengan incoterm franco atau Berita Acara Pengeluaran Barang (Loco) untuk pengiriman barang dengan incoterm loco.

Berita Acara Pengeluaran Barang (Loco) setidaknya menyebutkan daftar barang beserta kuantitas/volumenya yang diserahkan vendor penyedia barang kepada vendor penyedia jasa transportasi.

- f. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPS, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:

- salinan Berita Acara Lapangan (BAL); yang menyatakan persentase penyelesaian Pekerjaan, ditandatangani kedua Pihak atau perwakilannya yang berwenang; dan
- salinan Berita Acara Pembayaran; yang menuliskan perhitungan nilai invoice, ditandatangani kedua Pihak atau perwakilannya

PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
General Terms and Conditions (GTC)

Syarat dan Ketentuan Umum



CONSTRUCTION & INVESTMENT
Empowering The Future

- authorized representatives.
iii. Copy of Work Order (for Non-Outline Agreement)

g. For payment under the SPKP Agreement, the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following documents:

i. Goods Delivery Certificate, which states that the Goods have been delivered by the Vendor to the project site; signed by both Parties or their authorized representatives; and

ii. copy of delivery note; complete with signature and stamp from authorized personnel of PT PP's project.

h. For advance payment (if specified in the STC), the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following document:

i. copy of Advance Payment Bond.

i. For the five percent (5%) payment of retention, according to Article 13 [Provisional Acceptance] paragraph (c), the documents as mentioned in paragraph (d) above shall be added with the following document:

i. copy of signed BAST II signed by both Parties or their authorized representatives.

j. For SKBDN or L/C payment, for the purpose of presentation to the Bank, please add the abovementioned documents with the documents as listed below:

i. one (1) set of invoices, complete with Vendor's signature, duty stamp, and Vendor's stamp which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any);

ii. BAP which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any);

iii. BAPS or BASTB which show an amount equal to invoice amount deducted by PPN amount (if any) and PPh amount (if any), as stated in the swift of SKBDN or L/C; and

iv. other documents as stated in the swift of SKBDN or L/C.

k. PT PP shall only pay invoices that meet the required terms and conditions.

l. Taxes

PT PP shall be responsible for paying the taxes to which is subject under Applicable Law.

For the Vendor transactions that PT PP withholds the PPH, PT PP shall provide to Vendor a withholding income tax slip.

m. PT PP shall be entitled to suspend the payment of the work to the Vendor if the Vendor fails to fulfil its contractual obligation. The amount that is suspended will be paid after the Vendor fulfils its obligations, and the Vendor shall not be entitled to claim any compensation due to the payment suspension.

8 Personnel

a. The personnel assigned by, or on behalf of, Vendor must be qualified, competent, and sufficiently experienced to perform the Works. All such Personnel must have the qualifications, certifications, experience, and training required under all applicable health, environmental, and safety practices, and any other requirements of the Applicable Law.

b. Vendor shall provide, or cause to be provided, all necessary training, education, instruction, supervision, and certification for Vendor's Personnel to carry out the Works in the Agreement.

c. Vendor shall maintain a disciplined, lawful, and orderly behavior among Vendor's personnel during the performance of the Works. If instructed by PT PP, Vendor shall replace or remove its Personnel at its sole expense, any Personnel who PT PP determines, in its sole judgment, is unsatisfactory because of non-compliance with the requirements of this Agreement.

yang berwenang;

iii. Salinan Work Order (untuk Perjanjian Non-OA)

g. Untuk pembayaran pada Perjanjian SPKP, dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:

i. Berita Acara Pendatangan Barang, yang menyatakan bahwa Barang telah dikirimkan oleh Vendor ke lokasi proyek, ditandatangani kedua Pihak atau perwakilannya yang berwenang; dan

ii. salinan surat jalan; lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari personel proyek PT PP yang berwenang.

h. Untuk pembayaran uang muka (jika ditentukan di STC), dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:

i. salinan Jaminan Uang Muka.

i. Untuk pembayaran lima persen (5%) retensi, sesuai dengan Pasal 13 [Penerimaan Sementara] paragraf (c), dokumen yang disebutkan di paragraf (d) di atas agar ditambahkan dengan dokumen berikut:

i. salinan BAST II yang telah ditandatangani oleh kedua Pihak atau perwakilannya yang berwenang.

j. Untuk pembayaran dengan SKBDN atau L/C, untuk keperluan presentasi ke Bank, agar dokumen-dokumen di atas ditambahkan dengan dokumen berikut:

i. satu (1) set invoice lengkap dengan tanda tangan Vendor, meterai, dan stempel Vendor yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada);

ii. BAP yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada);

iii. BAPS atau BASTB yang menunjukkan nilai sama dengan nilai invoice dikurangi dengan PPN (jika ada) dan PPh (jika ada), sesuai dengan yang tercantum dalam swift SKBDN atau L/C; dan

iv. dokumen lain sesuai yang tercantum dalam swift SKBDN atau L/C.

k. PT PP hanya akan membayar invoice yang memenuhi syarat dan ketentuan.

l. Pajak

PT PP bertanggung jawab untuk membayar pajak yang harus dilakukan menurut Hukum yang Berlaku.

Untuk transaksi Vendor yang dipotong PPh oleh PT PP, maka PT PP harus memberikan Vendor bukti pemotongan PPh.

m. PT PP berhak menangguhkan pembayaran pekerjaan kepada Vendor jika Vendor lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. Jumlah yang ditunda tersebut akan dibayarkan setelah Vendor memenuhi kewajibannya tersebut dan Vendor tidak berhak menuntut kompensasi apapun akibat penundaan pembayaran tersebut.

8 Personnel

a. Personel yang ditunjuk oleh, atau atas nama, Vendor harus berkualitas, berkompeten, dan berpengalaman cukup untuk melaksanakan Pekerjaan. Seluruh Personel tersebut harus memiliki kualifikasi, sertifikasi, pengalaman, dan pelatihan yang diperlukan dalam seluruh praktik kesehatan, lingkungan, dan keselamatan yang berlaku, dan persyaratan lain menurut Hukum yang Berlaku.

b. Vendor harus menyediakan, atau membuat tersedianya, seluruh pelatihan, pendidikan, instruksi, supervisi, dan sertifikasi untuk Personel Vendor yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

c. Vendor harus menjaga kedisiplinan, kepatuhan hukum, dan perilaku yang tertib di antara personel Vendor selama pelaksanaan Pekerjaan. Apabila diinstruksikan oleh PT PP, Vendor harus mengganti atau melepaskan Personelnya atas biayanya sendiri, setiap Personel yang ditentukan PT PP, dalam penilaiannya sendiri, tidak memuaskan karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan Perjanjian ini.



Syarat dan Ketentuan Umum

9 Equipment and Tools

- a. All equipment and tools provided by Vendor and used in the performance of the Works, including all apparatus, machinery, vehicles, vessels, must be in good working order and repair, and be suitable for and capable of performing the Works as and when required under this Agreement.
- b. Vendor shall do all the following:
 - i. operate all equipment provided by Vendor in conformity with all Applicable Law and manufacturer's requirements;
 - ii. maintain such equipment in a proper and safe operating condition; and
 - iii. promptly make any repair needed for the proper and safe operation of such equipment at Vendor's sole cost and expense.
- c. If during the performance of the Works Vendor suffers a loss or irreparable breakdown of equipment used in providing the Works for any reason, Vendor shall promptly replace that equipment at Vendor's sole cost and expense.

10 Vendor's General Obligation

- a. The Vendor shall execute and complete the Works in accordance with the Agreement and with PT PP's instructions, and shall remedy any defect in the Works.
- b. The Vendor guarantees compliance, without exception, with all the contractual obligations established under the Agreement, especially with respect to the price and time period for providing Works, and that the Works have been correctly provided according to the specifications in the Agreement and in accordance with the Applicable Law.
- c. The Vendor guarantees that the Works will meet the required quality conditions, be free of visible and/or hidden defects, and be fit for their intended use.
- d. If the Vendor has proven to perform Works which do not meet the specifications listed in the Agreement, the Vendor must remedy or replace the Works which meet the specifications listed in the Agreement, not later than seven (7) days from the date that the Vendor receiving the PT PP's notice and all the costs incurred shall be the responsibility of the Vendor.
- e. Failure by the Vendor to remedy a default in the Works within seven (7) days after receiving PT PP's notice may entitle PT PP to make a claim under the Bonds under Article 15 [Bonds] of these GTC.
- f. The Vendor must comply with any instructions given by PT PP relating to Vendor's obligations under the Agreement. If the Vendor does not carry out instructions from PT PP within seven (7) days of its issuance, the Vendor will be imposed a fine in the amount of Rp. 3,500,000 per day of delay until the Vendor complies with the said instruction.

11 Defects Liability Period

- a. Unless otherwise stated in the STC, the Defect Liability Period will be twelve (12) months from the issuance of BAST I.
- b. Regardless of the duration of the Defect Liability Period, the Vendor shall be responsible for hidden defects in the Works pursuant to Applicable Law.
- c. PT PP shall be entitled to extend the Defects Liability Period if the Works, part of the Works, part of a major item of equipment cannot be used for the intended purposes due to a defect or damage which is not attributable to PT PP. The extension of the Defects Liability Period shall not exceed two (2) years.

12 Quality and Time Assurance

- a. The Vendor guarantees the performance of the Works in accordance with the quality and schedule requirements provided in the Agreement.
- b. PT PP's Personnel shall at all reasonable times:
 - i. have full access to all parts of the site and to all places from which the Works being executed; and
 - ii. during production, manufacture, and construction (at the site and

9 Peralatan dan Alat-Alat

- a. Seluruh peralatan dan alat-alat yang disediakan oleh Vendor dan digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan, termasuk peralatan, mesin, kendaraan dan kapal, harus dalam keadaan baik, dan sesuai untuk dan mampu melakukan Pekerjaan sebagaimana dan ketika diperlukan berdasarkan Perjanjian ini.
- b. Vendor harus melakukan semua hal berikut:
 - i. menjalankan seluruh peralatan yang disediakan oleh Vendor sesuai dengan seluruh Hukum Yang Berlaku dan persyaratan pabrik;
 - ii. mempertahankan peralatan tersebut dalam kondisi operasi yang benar dan aman; dan
 - iii. segera melakukan perbaikan yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan tersebut dengan benar dan aman dengan biaya dan pengeluaran Vendor sendiri.
- c. Apabila dalam masa pelaksanaan Pekerjaan Vendor mengalami kehilangan atau kerusakan peralatan yang tidak dapat diperbaiki yang digunakan dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk alasan apa pun, Vendor harus segera mengganti peralatan tersebut dengan biaya dan pengeluaran Vendor sendiri.

10 Kewajiban Umum Vendor

- a. Vendor akan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian dan dengan instruksi PT PP, dan akan memperbaiki setiap cacat dalam Pekerjaan.
- b. Vendor menjamin kepatuhan, tanpa pengecualian, dengan seluruh kewajiban kontraktual yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian, terutama berkenaan dengan harga dan jangka waktu penyediaan Pekerjaan, dan bahwa Pekerjaan telah diberikan dengan benar sesuai dengan spesifikasi dalam Perjanjian dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.
- c. Vendor menjamin bahwa Pekerjaan akan memenuhi kondisi kualitas yang dibutuhkan, bebas dari cacat yang terlihat dan/atau tersembunyi, dan dapat digunakan.
- d. Apabila Vendor terbukti melakukan Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian, Vendor wajib memperbaiki atau mengganti Pekerjaan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian, selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari sejak tanggal Vendor menerima pemberitahuan dari PT PP dan seluruh biaya yang timbul akibat dari hal tersebut menjadi tanggung jawab Vendor.
- e. Kegagalan oleh Vendor untuk memperbaiki ketidaksesuaian Pekerjaan dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima pemberitahuan dari PT PP dapat memberi hak kepada PT PP untuk mengajukan klaim berdasarkan Jaminan sebagaimana Pasal 15 [Jaminan] dalam GTC ini.
- f. Vendor harus mematuhi segala instruksi yang diberikan oleh PT PP yang berhubungan dengan kewajiban Vendor sesuai dengan Perjanjian. Jika Vendor tidak melaksanakan instruksi dari PT PP tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak dikeluarkannya, maka Vendor akan dikenakan denda senilai Rp 3.500.000 per hari keterlambatan sampai Vendor mematuhi instruksi tersebut.

11 Masa Perbaikan Cacat Mutu

- a. Kecuali dinyatakan lain dalam STC, Masa Perbaikan Cacat Mutu akan menjadi dua belas (12) bulan sejak terbitnya BAST I.
- b. Terlepas dari durasi Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi atas Pekerjaan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.
- c. PT PP berhak memperpanjang Masa Perbaikan Cacat Mutu jika Pekerjaan, bagian Pekerjaan atau bagian utama peralatan tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan penggunaannya karena cacat atau kerusakan yang bukan disebabkan oleh PT PP. Perpanjangan Masa Perbaikan Cacat Mutu tersebut tidak melebihi dua (2) tahun.

12 Jaminan Kualitas dan Waktu

- a. Vendor menjamin kinerja Pekerjaan sesuai dengan persyaratan kualitas dan jadwal yang tercantum dalam Perjanjian.
- b. Personel PT PP setiap saat harus:
 - i. memiliki akses penuh keseluruhan bagian lapangan dan keseluruhan tempat di mana Pekerjaan dilaksanakan; dan
 - ii. selama masa produksi, pembuatan, dan konstruksi (di lapangan



elsewhere), been titled to examine, inspect, measure, and test the materials and the processes, and to check the progress of manufacturing thematerials.

- c. The Vendor shall give notice to PT PP's personnel whenever any Work is ready to commence. The PT PP's personnel shall then either

carry out the examination, inspection, measurement, or testing without unreasonable delay, or promptly give notice to the Vendor that the PT PP's personnel does not required to do so. If the Vendor fails to give the notice, he shall, if and when required by the PTPP's personnel, uncover the Work and there after reinstate and make good, all at the Vendor'scost.

- d. The Vendor shall give PT PP's personnel full opportunity to carry out these activities, including providing access, facilities, permissions, and safety equipment. No such activity shall relieve the Vendor from any obligation orresponsibility.

13 Provisional Acceptance

- a. The Vendor may apply by notice to the PT PP for a BAST I not earlier than fourteen (14) days before the Works of the Non-Outline Agreement or all issued Purchase Orders based on the Outline Agreement at one (1) specific project of PT PP will, in the Vendor's opinion, be complete and ready for taking over. Vendor shall submits the Works result cleanly and ready to use, without any remains, debris, and trash during the implementation of the Works in the site location as referred to in theAgreement.

- b. PT PP within twenty eight (28) days after receiving a request from the Vendor shall:

- issues BAST I to the Vendor, stating the date on which the Works were completed in accordance with the Non-Outline Agreement or in accordance with all Purchase Orders issued basedon oneOutline Agreement at one (1) specific project of PTPP;or
- reject the application by giving a written notice to the Vendor, with reasons. This written notice shall include a List of Remedy that specify the works required to be done and the defects required to be submitted by the Vendor to enable BAST I to beissued.

Vendor shall then remedy/complete List of Remedy under PT PP instructions. Having completed/remedied the List of Remedy under PT PP instruction, PT PP shall be entitled to assess towards the Works result which have been done by theVendor.If the result of the remedy assessment above mentioned has been complied, PT PP shall issues the BAST I.

- c. After the BAST I has been issued, the Vendor shall be entitled to receive a payment in the amount of ninety five percent (95%) of the Accepted Amount of the Agreement . The remaining five percent (5%) from the amount or the total amount the reofisaretention deduction that shall be paid after the conditions stated in Article 14 [Final Acceptance] herein has been fulfilled.

- d. BAST 1 shall be issued after theVendor fulfils the following conditions

- the Works has been done under the Agreement and there lated documents has been approved by PTPP;
- if necessary, Vendor has handed over the manual book of operation and maintenance;
- if necessary, the Vendor has conducted a training to PT PP; and
- Vendor has submitted as built drawing to PTPP;and
- Any conditions specified in STC (if any).

- e. Defect Liability Period as stipulated under Article 11 [Defects Liability Period] will begin upon issuance of BAST I. Regardless of when financial settlement between the Parties occurs, Vendor shall remain to guarantee PT PP from the defect liability towards its Works result.

dan tempat lain), berhak untuk memeriksa, menginspeksi, mengukur, dan menguji bahan dan tata cara pengerjaan, dan memeriksa kemajuan pembuatan bahan.

- c. Vendor harus memberitahukan kepada personel PT PP ketika Pekerjaan sudah siap untuk dilakukan. Selanjutnya personel PT PP

harus melakukan pemeriksaan, inspeksi, pengukuran, atau pengujian tanpa penundaan yang tidak beralasan, atau segera memberi tahu kepada Vendor bahwa personel PT PP tidak merasa perlu melakukannya. Apabila Vendor gagal menyampaikan pemberitahuan, maka dia harus, jika dan apabila diminta oleh personel PT PP, untuk membongkar Pekerjaan dan selanjutnya mengembalikan dan memperbaikinya, semuanya atas biaya Vendor.

- d. Vendor harus memberi kesempatan secara penuh kepada personel PT PP untuk melakukan aktivitas tersebut, termasuk pemberian akses, fasilitas, izin, dan perlengkapan keselamatan. Tidak satupun dari kegiatan tersebut yang membebaskan Vendor dari kewajiban atau tanggungjawabnya.

13 Penerimaan Sementara

- a. Vendor dapat meminta BAST I dengan pemberitahuan kepada PT PP paling cepat empat belas (14) hari sebelum Pekerjaan atas Perjanjian Non-OA atau atas seluruh Purchase Order yang diterbitkan atas Perjanjian OA dalam satu (1) proyek PT PP, yang menurut pandangan Vendor, akan selesai dan siap untuk diserahkan. Vendor menyerahkan hasil Pekerjaan dengan bersih dan siap pakai, tanpa adanya sisa, puing, maupun sampah pelaksanaan Pekerjaan di lokasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.

- b. PT PP dalam dua puluh delapan (28) hari setelah menerima permohonan oleh Vendor akan:

- menerbitkan BAST I kepada Vendor, yang menyatakan tanggal di mana Pekerjaan diselesaikan berdasarkan Perjanjian Non-OA atau berdasarkan seluruh Purchase Order yang diterbitkan atas satu (1) Perjanjian OA dalam satu (1) proyek PT PP, atau
- menolak permohonan dengan memberikan alasan dalam pemberitahuan tertulis kepada Vendor. Pemberitahuan tertulis tersebut harus menyebutkan Daftar Perbaikan Pekerjaan yang menyebutkan pekerjaan yang harus dilakukan dan cacat mutu yang harus diperbaiki agar BAST I dapat diterbitkan.

Vendor harus memperbaiki/menyelesaikan Daftar Perbaikan Pekerjaan atas perintah PT PP. Setelah Vendor telah menyelesaikan/memperbaiki Daftar Perbaikan Pekerjaan sebagaimana diperintahkan oleh PT PP, maka PT PP berhak untuk melakukan penilaian terhadap hasil kerja yang telah diselesaikan oleh Vendor. PT PP akan menerbitkan BAST I jika menurut penilaian PT PP hasil dari perbaikan sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi.

- c. Setelah BAST I diterbitkan, Vendor berhak mendapatkan pembayaran sebesar sembilan puluh lima persen (95%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui. Sisa lima persen (5%) dari nilai atau total nilai tersebut adalah potongan retensi yang akan dibayar setelah kondisi dalam Pasal 14 [Penerimaan Akhir] di sini telah terpenuhi.

- d. BAST 1 akan diterbitkan setelah Vendor memenuhinya kondisi berikut

- Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian dan dokumen terkait telah disetujui oleh PTPP
- jika diperlukan, Vendor telah melakukan serah terima buku manual operasi dan pemeliharaan;
- jika diperlukan, Vendor telah memberikan pelatihan kepada PT PP;
- Vendor telah meyerahkan as built drawing kepada PT PP, dan
- Ketentuanlainnya yang tercantum dalam STC (jikaada).

- e. Masa Perbaikan Cacat Mutu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 [Masa Perbaikan Cacat Mutu] akan dimulai sejak penerbitan BAST I. Terlepas dari kapan penyelesaian keuangan yang terjadi antara Para Pihak, Vendor akan tetap menjamin PT PP dari cacat mutu terhadap hasil Pekerjaannya.

14 Final Acceptance

- a. After the Defects Liability Period, the Vendor submits a written request to PT PP to submit the Works result. Vendor shall submit the Works result cleanly and ready to use, without any remains, debris, and trash during the Defects Liability Period in the site location as referred to in the Agreement.
- b. PT PP within seven (7) days after receiving a request from the Vendor shall:
 - i. issue BAST II to the Vendor, stating the date on which the Defect Liability Period were completed in accordance with the Agreement; or
 - ii. reject the application by giving a written notice to the Vendor, with reasons.
- c. The remaining payment in the amount of five percent (5%) of the Accepted Amount of the Agreement shall be paid in accordance to Article 7 [Payment and Invoicing Procedure] paragraph (a), (b), (c) point (i), (d), (f), and (k) of these GTC.
- d. Final Acceptance has been received if BAST II has been signed by the Parties or their authorized representatives.

15 Bonds

- a. The bonds (if any) shall be on first demand, unconditional, and irrevocable. PT PP shall not be obliged to provide the bonds issuer with any proof of default of Vendor in order to execute such bonds. The bond shall be paid by the issuer of the bond within 14 (fourteen) working days of the PT PP's request to claim the bond
- b. The bonds (if any) shall be issued in the form of a bank guarantee by government-owned commercial banks or in the form of surety bond by commercial insurance companies registered with Financial Service Authority (FSA) of the Republic of Indonesia, which shall be accepted and approved by PTPP.
- c. Advance Payment Bond
 - i. For the advance payment, Vendor shall furnish an Advance Payment Bond. The bond shall be equal to the amount of the advance payment as stipulated in the STC.
 - ii. The Bond shall remain in force until the end of the Works performance period as stipulated in the STC.
 - iii. Vendor shall submit to the Site Administration Manager of the Project of PT PP, an Advance Payment Bond no later than the advance payment invoice is submitted to PTPP.
 - iv. Vendor shall ensure that the Advance Payment Bond is valid and enforceable until the advance payment has been repaid.
- d. Performance Bond
 - i. Vendor shall submit to PT PP a Performance Bond in an amount of 5% of the Accepted Amount of the Agreement no later than three (3) days after the date of the Agreement.
 - ii. The Performance Bond must remain in force 30 days after Vendor receives the BAST I from PT PP.
 - iii. Performance Bond is required to guarantee the proper performance of the Works and covers the performance of all the obligations assumed by the Vendor and the payment of all liquidated damages and liabilities arising under the Agreement.
 - iv. If the Accepted Amount of the Agreement increases amounting to more 5%, Vendor shall increase the Performance Bond value by an equal percentage, not later than fifteen (15) days from the date of the Addendum of the Agreement.
 - v. Vendor shall ensure that the Performance Bond remains valid enforceable until the issue of BAST 1
 - vi. If Vendor has not become entitled to receive BAST 1 by the date days before the expiry date of the Performance Bond, Vendor extend the validity of the Performance Bond until the Works complete
 - viii. PT PP shall be entitled to claim Performance Bond in the event of
 - 1) failure by Vendor to extend the validity of the Performance Bond

14 Penerimaan Akhir

- a. Setelah berakhirnya Masa Perbaikan Cacat Mutu, Vendor mengajukan permintaan secara tertulis kepada PT PP untuk menyerahkan hasil Pekerjaan. Vendor menyerahkan hasil Pekerjaan dengan bersih dan siap pakai, tanpa adanya sisa, puing, maupun sampah selama Masa Perbaikan Cacat Mutu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian.
- b. PT PP dalam tujuh (7) hari setelah menerima permohonan oleh Vendor akan:
 - i. menerbitkan BAST II kepada Vendor, dengan menyatakan tanggal penyelesaian Masa Perbaikan Cacat Mutu sesuai Perjanjian; atau
 - ii. menolak permohonan dengan memberitahukan alasan dalam pemberitahuan tertulis.
- c. Sisa pembayaran sebesar lima persen (5%) dari Nilai Perjanjian yang Disetujui akan dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 7 [Pembayaran dan Prosedur Penagihan] paragraf (a), (b), (c) point (i), (d), (f), dan (k) di GTC ini.
- d. Penerimaan Akhir telah diterima jika BAST II telah ditandatangani Para Pihak atau perwakilannya yang berwenang.

15 Jaminan

- a. Jaminan (jika ada) harus bersifat dapat dicairkan pada permintaan pertama (*first demand*), tanpa syarat (*unconditional*), dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*). PT PP tidak berkewajiban untuk memberikan bukti kegagalan Vendor kepada penerbit jaminan dalam rangka pencairan jaminan tersebut. Jaminan tersebut harus dicairkan oleh penerbit Jaminan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja dari permintaan pencairan jaminan dari PT PP.
- b. Jaminan (jika ada) harus diterbitkan dalam bentuk bank garansi oleh bank umum milik pemerintah atau dalam bentuk asuransi kerugian (*surety bond*) oleh perusahaan asuransi umum yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat diterima dan disetujui oleh PT PP.
- c. Jaminan Uang Muka
 - i. Untuk uang muka, Vendor harus memberikan Jaminan Uang Muka. Jaminan tersebut harus sama dengan jumlah uang muka sebagaimana tertera dalam STC.
 - ii. Jaminan Uang Muka akan tetap berlaku sampai tanggal akhir pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tertera di dalam STC.
 - iii. Vendor harus menyerahkan Jaminan Uang Muka kepada Manager Administrasi Proyek PT PP paling lambat pada saat tagihan uang muka disampaikan ke PTPP.
 - iv. Vendor harus memastikan Jaminan Uang Muka tersebut sah dan berlaku hingga uang muka selesai dikembalikan.
- d. Jaminan Pelaksanaan
 - i. Vendor harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PT PP senilai 5% dari Nilai Perjanjian yang Disetujui paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Perjanjian.
 - ii. Jaminan Pelaksanaan harus tetap berlaku 30 hari setelah Vendor menerima BAST I dari PT PP.
 - iii. Jaminan Pelaksanaan diperlukan untuk menjamin kinerja pelaksanaan Pekerjaan dan mencakup seluruh pelaksanaan kewajiban yang ditanggung oleh Vendor dan menjamin pembayaran seluruh ganti rugi dan kewajiban yang timbul dalam Perjanjian.
 - iv. Jika terdapat penambahan Nilai Perjanjian yang Disetujui lebih dari 5%, Vendor harus menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dengan jumlah yang setara, paling lambat lima belas (15) hari dari tanggal Addendum Perjanjian.
 - v. Vendor harus memastikan bahwa Jaminan Pelaksanaan tetap sah dan berlaku sampai diterbitkannya BAST 1
 - vi. Jika Vendor belum menjadi berhak menerima BAST 1 pada tanggal 28 hari sebelum berakhirnya Jaminan Pelaksanaan, Vendor harus memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan hingga Pekerjaan selesai dilaksanakan.
 - vii. PT PP berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan apabila:
 - 1) Kegagalan Vendor untuk memperpanjang masa berlaku

described in paragraph 15.d.v;

- 2) failure by Vendor to remedy a default within 30 days after not by PT PP; or
- 3) circumstance which entitle PT PP to terminated the Agree under Article 25.

e. Failure to Deliver or Maintain the Bonds

A failure to deliver the required Bonds in form or time under this Agreement, shall be a breach of the contractual obligations and shall entitle PT PP to suspend payment procedure and even to terminate the Agreement and apply the maximum penalty to the Vendor.

16 Safety, Occupational Health, and Environmental Management

- a. The Vendor must meet and undertakes to fulfill all legal provisions and all the safety, occupational health, occupational risk prevention, and environmental management requirements established by PT PP and the owner. The Vendor also undertakes to require its vendor to comply with the foregoing and assume all related costs thereof.
- b. PT PP shall apply appropriate sanction if the Vendor's Personnel and its vendor does not comply with safety, occupational health, occupational risk prevention, and environmental management requirements established by PTPP.

17 Green Contractor Commitment

Within the framework of its commitment as a "Green Contractor" for a sustainable development in the fight against conditions that could create a climate change, PT PP maintains eco-friendly inventory relating to its activities. Hence, the Vendor shall apply the same commitment and effort when performing its obligation under the Agreement.

18 Permits, Authorizations, and Licenses

The Vendor shall be responsible for requesting and obtaining all permits, authorizations, and licenses needed to comply with the laws and provisions governing execution of the Agreement and the Applicable Law.

19 Documentation and Information to be Provided by the Vendor

The Vendor shall submit at its own cost and expense all documentation required by the Agreement, required by the Law, or requested by PT PP. PT PP believes that documentation is necessary to ensure proper vision of the Works and/or performance of its obligations.

20 Subcontracting/Transfer of the Works

- a. The Vendor may not subcontract/transfer performance of the Works to any party appointed by the Vendor ("vendor appointed by Vendor") without first obtaining written consent from PT PP.
- b. Any agreement entered into by Vendor and the vendor appointed by Vendor shall not create any contractual relationship between PT PP and the vendor appointed by the Vendor. Any consent given by PT PP under Article 20.a shall not relieve the Vendor from any liability or obligation under the Agreement and Vendor shall be responsible for the acts, defaults and neglects of any vendor appointed by Vendor.
- c. If PT PP gives a written consent to Vendor to subcontract the Works as specified in Article 20.a, the Vendor shall ensure that the vendor appointed by Vendor complies with this Agreement including but not limited to labor, and safety requirements established by PT PP, and any conditions required by PT PP.
- d. Notwithstanding the foregoing, PT PP may at any time inspect and monitor the Works performed by the vendor appointed by Vendor and compliance with its obligations, and the vendor appointed by Vendor shall be required to cooperate in any way necessary (provide documentation, reports, unrestricted access to its facilities, etc.).

21 Assignment of the Agreement

The Vendor may not assign, transfer any interest in, or encumber, in whole or in part, the rights arising from this Agreement, including any

Jaminan pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada ayat 15.d.v;

- 2) Kegagalan Vendor untuk memperbaiki kelalaian dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan oleh PP; atau
- 3) Keadaan yang memberihak PT PP untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak berdasarkan Pasal 25

e. Kegagalan untuk Memberikan atau Menjaga Jaminan

Kegagalan untuk memberikan Jaminan yang diperlukan dalam bentuk atau waktu yang tercantum dalam Perjanjian akan menjadi pelanggaran kewajiban kontraktual dan akan memberikan kewenangan bagi PT PP untuk menagguhkan prosedur pembayaran dan bahkan untuk mengakhiri Perjanjian dan memberikan denda kepada Vendor.

16 Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Vendor harus memenuhi dan menjamin untuk memenuhi seluruh ketentuan hukum dan seluruh persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, pencegahan risiko pekerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh PT PP dan Pemilik Proyek. Vendor juga menyanggupi untuk meminta para vendornya untuk mematuhi hal tersebut dan menanggung seluruh biaya yang terkait tersebut.
- b. PT PP akan memberikan sanksi jika Personel Vendor dan para vendornya tidak mematuhi persyaratan keselamatan, kesehatan kerja, pencegahan risiko pekerjaan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh PT PP.

17 Komitmen Green Contractor

Dalam rangka komitmennya sebagai "Green Contractor" untuk pembangunan yang berkesinambungan dalam memerangi kondisi yang dapat menimbulkan perubahan iklim, PT PP menggunakan material yang ramah lingkungan berkaitan dengan kegiatannya. Oleh karena itu, Vendor harus melaksanakan komitmen dan usaha yang sama ketika melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.

18 Izin, Otorisasi, dan Lisensi

Vendor harus bertanggung jawab untuk meminta dan mendapatkan semua izin, otorisasi, dan lisensi yang diperlukan untuk memenuhi hukum dan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan Perjanjian dan Hukum yang Berlaku.

19 Dokumentasi dan Informasi yang Akan Diberikan oleh Vendor

Vendor harus menyerahkan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam Perjanjian, hukum, atau yang diminta oleh PT PP dengan biaya dan pengeluaran sendiri. PT PP percaya bahwa dokumentasi diperlukan untuk menjamin penyediaan Pekerjaan dan/atau pelaksanaan kewajibannya secara baik dan benar.

20 Subkontrak/Pengalihan Pekerjaan

- a. Vendor tidak dapat mensubkontrakkan/mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan ke pihak lain yang ditunjuk oleh Vendor ("vendor yang ditunjuk Vendor") tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PP.
- b. Perjanjian apapun yang dibuat oleh Vendor dengan vendor yang ditunjuk oleh Vendor tidak menciptakan hubungan kontraktual antara PT PP dengan vendor yang ditunjuk Vendor tersebut. Setiap persetujuan yang diberikan oleh PT PP sehubungan dengan ketentuan Pasal 20.a tidak membebaskan Vendor dari kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Perjanjian, dan Vendor harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan, kesalahan dan kelalaian apapun dari vendor yang ditunjuk oleh Vendor.
- c. Apabila PT PP memberikan persetujuan secara tertulis Vendor untuk mensubkontrakkan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.a, maka Vendor harus memastikan bahwa vendor yang ditunjuk Vendor harus memenuhi ketentuan Perjanjian ini termasuk dan tidak terbatas pada tenaga kerja, keselamatan yang ditetapkan oleh PT PP serta kondisinya yang disyaratkan oleh PT PP.
- d. Sekalipun demikian, PT PP dapat setiap saat memeriksa dan memantau pekerjaan yang dilakukan oleh vendor yang ditunjuk Vendor dan pemenuhan dengan kewajibannya, dan vendor yang ditunjuk Vendor wajib bekerja sama dengan cara apapun yang diperlukan (menyediakan dokumentasi, laporan, akses tak terbatas ke fasilitasnya, dan sebagainya).

21 Pengalihan Perjanjian

Vendor tidak dapat mengalihkan, mentransfer setiap kepentingan di sini, atau membebani, secara keseluruhan atau sebagian, hak-hak

payment's right, without PT PP's prior express written consent. A breach of this condition shall entitle PT PP to terminate the Agreement.

22 Insurance

- a. Nothing contained herein stating the actual amount of insurance maintained by the Vendor, shall limit or reduce Vendor's liability and indemnity obligations in this Agreement.
- b. The Vendor undertakes to purchase and maintain all insurance policies required to satisfy the applicable Legal Requirements for so long as this Agreement is in effect.
- c. The insurance as referred in paragraph (b) above must be obtained in the form of National Workers Social Security of the Republic of Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan), which cover Vendor's liability for all claims arising out of bodily injury, death, or occupational disease to its Personnel. The Vendor must process this insurance prior to the commencement of the Works.
- d. This insurance policy is necessary to cover the activities and obligations assumed in the Agreement. However, if a claim arising from the subject-matter of this Agreement is managed under the PT PP's insurance program, the Vendor undertakes to pay the amount of the applicable deductible.

23 Liability

- a. Except as provided by the Applicable Law, PT PP shall not be liable for special damages, indirect or consequential damages, or losses such as but not limited to loss of profits, revenues, income, use, production, cost of capital, or business interruption costs. In any event, PT PP's maximum liability to the Vendor shall not exceed the Accepted Amount of the Agreement. Except as required by the Applicable Law, PT PP shall not be liable to any third party.
- b. The Vendor shall hold PT PP harmless and indemnify PT PP for any loss caused by the actions or omission of the Vendor or its vendor.
- c. PT PP reserves the right to participate in or assume the defense of its interests in any suit or legal action.
- d. If the Vendor is comprised of two (2) or more persons, each and every one of them is jointly and severally obligated to perform the Agreement and is also jointly and severally liable for the obligations established in the Agreement.
- e. PT PP may at any time instruct the Vendor to suspend the works or part of the work. During such suspension, the Vendor shall protect, store and secure such part of the works against any loss or damage
- f. The Vendor cannot suspend the works for any reasons, without PT PP's written instruction.
- g. If the work carried out by the Vendor is destroyed in any ways before being handed over to PT PP, the Vendor must be fully responsible for the work and all losses incurred

24 Force Majeure

- a. No failure or omission by either of the Parties in the execution or observance of the terms and conditions of the Agreement will give rise to any kind of claim by the other Party or will be considered as a breach of the Agreement if such failure or omission results from a Force Majeure Event.
- b. The Force Majeure Event is limited to any of the following events or circumstances:

22

Asuransi

- a. Ketiadaan ketentuan dalam Perjanjian yang mengatur jumlah nilai asuransi yang dibiayai oleh Vendor tidak membatasi atau mengurangi kewajiban Vendor dan juga kewajiban pembayaran ganti rugi dalam Perjanjian ini.
- b. Vendor menyanggupi untuk memperoleh dan memiliki polis asuransi yang diperlukan untuk memenuhi Ketentuan Hukum yang berlaku dalam waktu selama Perjanjian iniberlaku.
- c. Asuransi yang dimaksud pada paragraf (b) di atas harus diperoleh dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan), yang mencakup seluruh kewajiban Vendor atas setiap klaim yang muncul dari cedera badan, kematian, atau penyakit akibat kerja kepada para Personelnya. Vendor harus memproses asuransi tersebut sebelum dimulainya pelaksanaan Pekerjaan.
- d. Polis asuransi ini diperlukan untuk melindungi kegiatan dan kewajiban yang diasumsikan dalam Perjanjian ini. Namun, jika klaim yang timbul dari permasalahan terkait dengan Perjanjian ini dilakukan melalui program asuransi PT PP, Vendor menyanggupi untuk membayar jumlah potongan (*deductible*) yang berlaku.

23

Kewajiban

- a. Kecuali sebagaimana ditentukan oleh Hukum yang Berlaku, PT PP tidak bertanggung jawab atas kerusakan khusus, kerusakan tidak langsung atau langsung, atau kerugian seperti namun tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, pendapatan, penghasilan, penggunaan, produksi, biaya modal, atau biaya gangguan usaha. Dalam keadaan apa pun, kewajiban maksimal PT PP terhadap Vendor tidak akan melebihi Nilai Perjanjian yang Disetujui. Kecuali disyaratkan oleh Hukum yang Berlaku, PT PP tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga manapun.
- b. Vendor wajib membebaskan PT PP dari hal-hal yang merugikan dan dari penggantian kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Vendor atau vendornya.
- c. PT PP berhak untuk berpartisipasi dalam atau tetap mempertahankan kepentingannya dalam setiap tuntutan dan tindakan hukum.
- d. Apabila Vendor terdiri dari dua (2) orang atau lebih, setiap dan seluruh orang di dalamnya bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab untuk melaksanakan Perjanjian dan juga bersama-sama dan masing-masing bertanggung jawab atas kewajiban yang ada di dalam Perjanjian ini.
- e. PT PP dapat suatu saat memerintahkan Vendor untuk menunda pekerjaan atau bagian pekerjaan. Selama penundaan tersebut, Vendor harus melindungi, menyimpan dan mengamankan bagian pekerjaan tersebut terhadap kehilangan atau kerusakan.
- f. Vendor tidak dapat menunda pelaksanaan pekerjaan untuk alasan apapun tanpa perintah tertulis dari PT PP
- g. Jika pekerjaan yang telah dilaksanakan Vendor musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan terimakan kepada PT PP, maka Vendor bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan tersebut dan segala kerugian yang timbul oleh karenanya

24

Keadaan Kahar

- a. Tidak ada kegagalan oleh salah satu Pihak dalam pelaksanaan atau ketaatan terhadap syarat dan ketentuan Perjanjian akan menimbulkan klaim oleh Pihak lain atau akan dianggap sebagai pelanggaran Perjanjian jika kegagalan atau kelalaian tersebut hasil dari Kejadian Keadaan Kahar.
- b. Kejadian Keadaan Kahar terbatas terhadap setiap kejadian atau keadaan sebagai berikut:



- i. earthquakes, hurricanes, fires, storms, tidal waves, floods, or other physical natural disasters;
- ii. acts of war (whether declared or undeclared), terrorism, riot, civil war, blockade, insurrection, or civil disturbances;
- iii. acts of a government entity, agency, or other local authority that prevent or make unlawful a Party's performance under this Agreement;
- iv. strikes or labor disputes at the national level but excluding any strike or dispute which is specific to the performance of the Works under this Agreement; and
- v. industry disruptions as declared by the Minister of Finance and related technical ministers of the Republic of Indonesia.
- c. The Force Majeure Event does not include any of the following events or circumstances:
 - i. the mere shortage of or inability to obtain labor, equipment, materials, or transportation which is not itself caused by the Force Majeure Event;
 - ii. the insolvency or change in economic circumstances of the affected Party; and
 - iii. change in market conditions.
- d. If a Party is or will be prevented from performing its substantial obligations under the Agreement by the Force Majeure Event, then he shall give notice to the other Party of the event or circumstances constituting the Force Majeure Event and shall specify the obligations and the performance of which is will be prevented. The notice shall be given within fourteen (14) days after the Party became aware, or should have become aware, of the relevant event or circumstance constituting Force Majeure Event.
- e. The affected Party shall make all reasonable efforts, including reasonable expenditure of money to overcome the Force Majeure Event and to mitigate its effects.
- f. If the Vendor fails to make all reasonable efforts, including reasonable expenditure of money, to overcome the Force Majeure Event and to mitigate its effects within a reasonable time after the Force Majeure Event begins, PT PP may, in its sole discretion, take mitigating actions, including hiring third parties to mitigate the effects of the Force Majeure Event. These mitigating actions are the sole financial responsibility of the Vendor.
- g. If any contractual obligation is delayed or interrupted as a result of the Force Majeure Event, the time period established for meeting that obligation shall be extended, unless the notice described in the paragraph (d) above has not been given, for as long as circumstances of Force Majeure that gave rise to the delay or interruption remain in effect.
- h. If the delay or the interruption of the Works due to the Force Majeure Event lasts more than six (6) months, then either Party may immediately and unilaterally cancel the Agreement without giving rise to the right to make any claim for any compensation.
- i. gempa bumi, badai, kebakaran, petir, tsunami, banjir, atau bentuk bencana alam lainnya;
- ii. keadaan perang (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, kerusuhan, perang saudara, blokade, huru-hara, atau gangguan sipil;
- iii. tindakan dari badan pemerintah, agen, atau otoritas lokal lainnya yang mencegah pelaksanaan atau membuat kinerja salah satu Pihak tidak sesuai dengan hukum di bawah Perjanjian ini;
- iv. pemogokan atau perselisihan tenaga kerja di tingkat nasional tetapi tidak termasuk pemogokan atau perselisihan yang khusus diarahkan untuk pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- v. gangguan industri sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait Republik Indonesia.
- c. Kejadian Keadaan Kahar tidak termasuk setiap kejadian dan keadaan berikut:
 - i. kekurangan atau ketidakmampuan untuk memperoleh tenaga kerja, peralatan, material, atau transportasi yang tidak disebabkan oleh Kejadian Keadaan Kahar itu sendiri;
 - ii. kepailitan atau perubahan dalam keadaan ekonomi dari Pihak yang terkena dampak; dan
 - iii. perubahan dalam kondisi pasar.
- d. Jika suatu Pihak terhambat atau akan terhambat dalam melakukan kewajiban mendasarnya menurut Perjanjian karena Kejadian Keadaan Kahar, selanjutnya dia harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak lain mengenai kejadian atau keadaan yang merupakan Kejadian Keadaan Kahar dan harus menentukan kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat atau akan terhambat. Pemberitahuan ini harus disampaikan dalam jangka waktu empat belas (14) hari setelah Pihak tersebut menyadari atau seharusnya menyadari, kejadian atau keadaan terkait yang merupakan Kejadian Keadaan Kahar.
- e. Pihak yang terkena dampak harus melakukan seluruh upaya yang wajar, termasuk pengeluaran uang untuk mengatasi Kejadian Keadaan Kahar dan untuk memitigasi dampaknya.
- f. Jika Vendor gagal melakukan seluruh upaya yang wajar, termasuk pengeluaran uang yang wajar, untuk mengatasi Kejadian Keadaan Kahar dan untuk memitigasi dampaknya dalam waktu yang wajar setelah Kejadian Keadaan Kahar dimulai, PT PP dapat, atas kebijakannya sendiri, mengambil tindakan mitigasi, termasuk mempekerjakan pihak ketiga untuk mengurangi dampak dari Kejadian Keadaan Kahar. Tindakan mitigasi ini adalah tanggung jawab keuangan tunggal Vendor.
- g. Jika ada kewajiban kontraktual yang tertunda atau terganggu sebagai akibat dari Kejadian Keadaan Kahar, jangka waktu yang ditetapkan untuk memenuhi kewajiban akan diperpanjang selama Kejadian Keadaan Kahar yang memunculkan keterlambatan atau gangguan tetap berlaku, kecuali pemberitahuan yang dijelaskan dalam paragraf (d) di atas belum diberikan.
- h. Jika keterlambatan dan gangguan Pekerjaan karena Kejadian Keadaan Kahar berlangsung lebih dari enam (6) bulan, maka salah satu Pihak dapat segera secara sepihak membatalkan Perjanjian tanpa menimbulkan hak untuk membuat klaim kompensasi apapun.

25 Termination of the Agreement for Cause

- a. PT PP may unilaterally cancel the Agreement if the Vendor is responsible for any of the following circumstances:
 - i. delay of fourteen (14) days in completing the Works or suspending or abandoning fulfillment of the Agreement without justification for more than five (5) days; or
 - ii. exceeding, in whole or in part, the maximum penalty limit established in the Agreement; or
 - iii. in the event of the insolvency or bankruptcy of the Vendor; or
 - iv. breach of any of the obligations established in the Agreement including but not limited to violations of the provisions of environmental, labor, or occupational risk prevention laws.
- b. In any of those circumstances as stated in paragraph (a) above, PT PP may, upon giving a written notice of termination not less than fourteen (14) days or termination under this Article is effective on the date to the extent specified in the notice (or if no date is specified, on the fourteenth (14th) day following the Vendor's receipt of the notice).
- c. If PT PP terminate the Agreement for a reason other than the Force
- a. PT PP dapat secara sepihak membatalkan Perjanjian apabila Vendor bertanggung jawab atas setiap keadaan berikut:
 - i. empat belas (14) hari penundaan dalam menyelesaikan Pekerjaan atau menanggukkan atau meninggalkan pemenuhan kewajiban Perjanjian tanpa adanya justifikasi lebih dari lima (5) hari; atau
 - ii. melebihi, secara keseluruhan atau sebagian, batas maksimal denda yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau
 - iii. dalam hal kepailitan atau kebangkrutan Vendor; atau
 - iv. pelanggaran atas kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada, pelanggaran ketentuan lingkungan, tenaga kerja, atau hukum pencegahan risiko pekerjaan.
- b. Dalam kejadian dan keadaan tersebut sebagaimana diatur di paragraf (a) di atas, PT PP dapat memutuskan Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari empat belas (14) hari atau Pemutusan dalam Pasal ini berlaku pada tanggal sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan (atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pada hari keempat belas (14) setelah Vendor menerima pemberitahuan).
- c. Bila PT PP memutus Perjanjian untuk alasan selain Kejadian

Majeure Event as stated in Article 24 [Force Majeure] or Termination of the Agreement Without Cause as stated in Article 26 [Termination of the Agreement Without Cause], then the useful portion of the Works may acquire ownership to PT PP. This won't eliminate PT PP's right to levy applicable penalties in accordance with the provisions of the Agreement.

PT PP may hire third parties to perform the pending Works, make any claim against the Vendor to which it may be entitled (including the requirement of a quality insurance regarding the useful portion of the Works), withhold pending payments, and/or execute bonds, as well as exercise any appropriate legal action to defend its interest.

If the price given by the third parties to complete the pending Works are higher than the initial price stated in the Agreement, then those price differences shall be fully borne by the Vendor.

d. In the event the Vendor is declared insolvent by the authorized jurisdiction, whether at the first instance or at the appeal level, as stipulated under the paragraph (a) point (iii) above, these conditions shall apply:

- i. notwithstanding to the above paragraph, the insolvent party (Vendor) shall be entitled to the portion of Works that has been accepted by PT PP;
- ii. PT PP shall be entitled to withdraw the Performance Bond as stipulated in the Agreement;
- iii. Vendor shall warrant that all equipment, goods, and materials which is used in the site is being a warranty to PT PP; and
- iv. equipment, goods, and materials as mentioned above on point (iii) shall not be listed as insolvent assets, and give PT PP right to make it as the warranty in order to fulfill its obligations to PT PP.

e. The Parties hereby waived several specific stipulations in Article 1266 of the Indonesian Civil Code, specifically for the stipulation regarding to the judicial cancelation that are required to terminate this Agreement.

26 Termination of the Agreement Without Cause

a. PT PP may terminate all or part of this Agreement at any time by giving the Vendor not less than fourteen (14) days' notice of termination or Termination under this Article is effective on the date to the extent specified in the notice (or if no date is specified, on the fourteenth (14th) day following the Vendor's receipt of the notice). Upon receipt of such notice, the Vendor shall discontinue its performance of the Works to the extent specified in the notice and take all commercially reasonable measures to mitigate the costs of the termination.

b. If PT PP terminates all or part of this Agreement under this Article, PT PP shall pay the Vendor for that portion of the Works that has been done which PT PP determines, in its sole judgment, were satisfactorily performed prior to the Termination. In addition, PT PP shall pay the Vendor an amount calculated to compensate for reasonable, documented, and direct expenses it has incurred for the purpose of performing its obligations under this Agreement (excluding any profit component), less any amount that shall be paid by the Vendor to PT PP or other party..

27 Applicable Law

Unless otherwise provided in the Agreement, these GTC shall be governed by and construed by the laws of the Republic of Indonesia.

28 Legal Requirements

a. The Vendor shall use Personnel from its workforce in the performance of the Agreement, and shall assume with respect to PT PP, the obligations set forth in the Applicable Law, holding PT PP completely harmless.

b. The Vendor hereby warrants and represents that he has all required licenses, permits, and other professional documentations issued by the Government of the Republic Indonesia (such as legal documents) which allows him to conduct his business activities, including to perform the Works under the Agreement.

Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 24 [Keadaan Kahar] atau Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 26 [Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab], maka bagian Pekerjaan yang dapat digunakan dapat berpindah kepada PT PP. Hal ini tidak menghilangkan hak PT PP untuk mengenakan denda yang berlaku sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.

PT PP dapat mempekerjakan pihak ketiga untuk menyelesaikan bagian dari Pekerjaan yang tertunda dan mengajukan klaim terhadap Vendor terhadap hal-hal yang berhak diajukan klaim (termasuk persyaratan jaminan kualitas mengenai bagian Pekerjaan yang dapat digunakan), menahan sisa pembayaran, dan/atau mencairkan Jaminan, serta melaksanakan tindakan hukum yang tepat untuk mempertahankan kepentingannya.

Jika harga yang diberikan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan bagian dari Pekerjaan yang tertunda lebih tinggi dibanding harga awal yang dinyatakan dalam Perjanjian, maka selisih harga tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Vendor.

d. Dalam hal Vendor dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan yang berwenang, baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, sebagaimana dimaksud dalam paragraf (a) poin (iii) di atas, maka akan berlaku kondisi berikut:

- i. tanpa mengesampingkan paragraf di atas, pihak yang pailit (Vendor) berhak atas Pekerjaan yang telah diterima oleh PT PP;
- ii. PT PP berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian;
- iii. Vendor menjamin bahwa seluruh alat, barang, dan material yang digunakan di lapangan menjadi jaminan kepada PT PP; dan
- iv. alat, barang, dan material sebagaimana dimaksud poin (iii) di atas tidak dapat dijadikan daftar aset pailit, dan memberi hak kepada PT PP untuk menjadikannya sebagai jaminan untuk memenuhi kewajibannya kepada PT PP.

e. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia, khususnya untuk kaitan dengan ketentuan keterlibatan pengadilan yang dibutuhkan untuk memutus Perjanjian ini.

26 Pemutusan Perjanjian Tanpa Sebab

a. PT PP dapat memutus seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberikan Vendor pemberitahuan tidak kurang dari empat belas (14) hari atau Pemutusan dalam Pasal ini berlaku pada tanggal sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan (atau jika tidak ada tanggal yang ditentukan, pada hari keempat belas (14) setelah Vendor menerima pemberitahuan). Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Vendor akan menghentikan Pekerjaan sejauh yang ditentukan dalam pemberitahuan dan memegang seluruh tindakan komersial yang wajar untuk memitigasi biaya pemutusan.

b. Apabila PT PP memutus seluruh atau sebagian dari Perjanjian ini berdasarkan Pasal ini, PT PP akan membayar Vendor atas bagian dari Pekerjaan yang telah dilakukan yang PT PP tentukan telah dilakukan dengan memuaskan, atas penilaiannya sendiri, sebelum dilakukan Pemutusan. Selain itu, PT PP akan membayar Vendor sejumlah kompensasi yang dihitung berdasarkan biaya yang wajar, terdokumentasi, dan yang sebenarnya telah dikeluarkan untuk tujuan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini (tidak termasuk komponen keuntungan), dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayarkan Vendor kepada PT PP atau pihak lain.

27 Hukum yang Berlaku

Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian, GTC ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

28 Persyaratan Hukum

a. Vendor harus menggunakan personel dari tenaga kerjanya sendiri dalam pelaksanaan Perjanjian, dan harus bertanggung jawab berkenaan dengan PT PP, terhadap Hukum yang Berlaku, dan benar-benar tidak akan membahayakan PT PP.

b. Vendor menyatakan bahwa dia memiliki seluruh lisensi, izin, dan dokumentasi profesional lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (seperti dokumen-dokumen hukum) yang memungkinkan dia untuk melakukan aktivitasnya termasuk untuk menjalankan aktivitasnya berdasarkan Perjanjian.

- c. The Vendor shall submit the following documents before signing the Agreement:
- copy of personal ID of the authorized person to sign the Agreement;
If the signing person is not the authorized person according to its Article of Association, then the original of the power of attorney for the individual or individuals who are going to sign on the Vendor's behalf and a copy thereof to be retained by PT PP after a verification.
 - policy and certificate or payment receipt for the Worker's National Social Insurance of the Republic of Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan).
- 29 Dispute Settlement**
- Any dispute arising between the Parties with respect to this Agreement will be resolved amicably (deliberation for consensus method).
 - If a consensus cannot be achieved within thirty (30) days from the commencement of the event of deliberation, PT PP and Vendor agree to settle the dispute through the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) using the procedures applicable at that time and by the arbitrators appointed according to BANI's rules/procedures.
 - The arbitration award shall be final and binding on the Parties.
- 30 Good Faith**
- Both Parties shall work together and individually in a spirit of trust, fairness, and mutual cooperation for the benefit of provision of the Works.
 - Good Faith obligation, including but not limited to, acting honestly in disclosing of all relevant information, acting fairly and reasonably, and acting so as to take into account another Party's interest.
 - The breach of the Good Faith obligation shall be a material breach that can entitle PT PP to terminate the Agreement under Article 25 [Termination of the Agreement for Cause] paragraph (a) point (iv) of these GTC.
- 31 Prohibition of Corruption, Collusion, Nepotism, and Fraud**
- Both Parties are prohibited for:
 - offering, accepting, or promising to give or receive a gift or reward in any form or to do other similar actions to influence anyone whom is known or deserves to be suspected in relation to the Works; and
 - make and/or convey incorrectly a documents and/or other information required for the preparation and implementation of this Agreement.
 - The Vendor guarantees that the person concerned including all its subsidiary, affiliates, and/or any party related to this Agreement will not carry out any action prohibited above.
 - The Vendor whom according to PT PP are proven to have violated the prohibition above can be subjected to administrative sanctions as follows:
 - termination of the Agreement;
 - withdrawal of the Performance Bond according to the Agreement;
 - return of the Advance Payment by the Vendor or withdrawal of the Advance Payment Bond (if it still exists, in accordance with the Agreement); and
 - entry into PT PP's Blacklist of Procurement.
 - The Parties shall comply with Law Number 31 of 1999 juncto the Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and the Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering
- 32 Amendment of the Agreement**
- Amendment of the Agreement only could be done through an Addendum.
 - The amendment of the Agreement is limited to the following:
 - addition or reduction of quantity/volume listed in the Agreement;
 - addition or reduction in scope of the Works;
 - amendment of the Schedule;
 - amendment of the technical Specification and/or the Drawings in
- c. Vendor harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut sebelum menandatangani Perjanjian:
- salinan E-KTP dari pihak yang berwenang untuk menandatangani Perjanjian;
Bila orang yang menandatangani Perjanjian bukan merupakan pihak yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka surat kuasa asli untuk orang atau orang-orang yang akan menandatangani atas nama Vendor dan salinan surat kuasa tersebut akan disimpan oleh PT PP setelah verifikasi.
 - polis dan sertifikat atau bukti pembayaran untuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).
- 29 Penyelesaian Sengketa**
- Setiap perselisihan yang terjadi di antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
 - Jika mufakat tidak dapat diraih dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya musyawarah, PT PP dan Vendor sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan prosedur BANI yang berlaku pada saat tersebut dan oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut peraturan/prosedur BANI.
 - Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat Para Pihak.
- 30 Iktikad Baik**
- Kedua Pihak harus bekerja secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dengan semangat kejujuran, keadilan, dan saling menguntungkan untuk kepentingan pelaksanaan Pekerjaan.
 - Kewajiban Iktikad Baik, termasuk namun tidak terbatas pada, bertindak jujur dalam pengungkapan seluruh informasi yang relevan, bertindak adil dan wajar, dan bertindak sedemikian rupa untuk mempertimbangkan kepentingan Pihaklain.
 - Pelanggaran kewajiban Iktikad Baik adalah pelanggaran material yang memberi hak kepada PT PP untuk memutus Perjanjian berdasarkan Pasal 25 [Pemutusan Perjanjian atas Sebab] paragraf (a) poin (iv) di GTC ini.
- 31 Larangan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKKN), dan Penipuan**
- Kedua Pihak dilarang untuk:
 - menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya yang serupa untuk memengaruhi siapapun yang diketahui atau dianggap berkaitan dengan Pekerjaan ini; dan
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
 - Vendor menjamin bahwa pihak yang terlibat termasuk seluruh anak perusahaannya, afiliasinya, dan/atau pihak yang bersangkutan dengannya terkait dengan Perjanjian ini tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
 - Vendor yang menurut PT PP terbukti melakukan pelanggaran larangan di atas dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - Pemutusan Perjanjian;
 - pencairan Jaminan Pelaksanaan berdasarkan Perjanjian;
 - pengembalian uang muka oleh Vendor atau pencairan Jaminan Uang Muka (apabila masih ada, sesuai dengan Perjanjian); dan
 - pemasukan ke dalam Daftar Hitam Pengadaan PTPP.
 - Para Pihak harus mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Amendemen Perjanjian**
- Amendemen Perjanjian hanya dapat dilakukan melalui Addendum.
 - Amendemen Perjanjian terbatas hanya pada hal-hai berikut:
 - penambahan atau pengurangan kuantitas/volume yang tercantum dalam Perjanjian;
 - penambahan atau pengurangan lingkup Pekerjaan; dan/atau
 - perubahan Jadwal;

accordance to the Works' need;
v. additional work that has not been included in the Agreement which is required to complete all the Works;

vi. amendment in the value of the Accepted Amount of the Agreement due to modifications of the Works caused by point (i) to (v) above; or
vii. Any changes determined by PT PP

c. Only if PT PP's personnel deems necessary, both parties shall have a technical and/or price negotiation prior to signing the Addendum of the Agreement while still referring to the provisions stated in the initial Agreement. The results of the negotiation are set forth in an official report as a basis for preparing the Addendum of the Agreement.

d. If the Vendor considers himself to be entitled to any extension of the Time for Completion and/or any additional payment, under any Article of the Agreement or in connection with the Agreement, the Vendor shall give written notice to PT PP, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 14 days after the Vendor became aware or should have become aware, of the event or circumstance. PT PP shall analyse, then decide to approve or reject the claim.

If the Vendor fails to give written notice of a claim within such period of 14 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and PT PP shall be discharged from all liability in connection with the claim

33 Correspondence

a. All correspondences may take in the form of mail and/or electronic mail addressed to the Party's addresses listed in the STC.

b. Any written notice, request, approval, or permit that being stipulated in this Agreement is deemed to be already notified if it already addressed to the mail or electronic mail; sent to the addresses listed in the STC.

c. If there is a change of address listed in the STC, the party whom made such change shall notify the address change in writing to the other Party within a period of seven (7) days after the address change.

d. Any consequence arising due to the change of address which is not notified to the other Party, become the risk and responsibility by the Party whom made such change.

34 Miscellaneous

a. All information provided by PT PP shall be deemed to be confidential information. These confidentiality obligations shall be valid even this Agreement has been terminated/ accomplished.

b. The Vendor shall respect all intellectual and industrial property rights owned by PT PP. The Vendor holds PT PP harmless from any liability due to violations of the intellectual and industrial property rights incurred thereby and to indemnify it for any damage that may be sought from it.

c. Any provision of these GTC that is set aside, or the performance of which is invalidated or defect, shall cease to be valid under the terms on which it was set aside or voided, without invalidating the other provisions hereof.

d. Vendor hereby acknowledges and confirms that PT PP is very strict in implementing any sanction under the Agreement including but not limited to an entry into the PT PP's Blacklist of Procurement. The Vendor also acknowledges and confirms the implementation of Good Corporate Governance (GCG) actions in PT PP, therefore the Vendor shall support and comply with such GCG.

e. These GTC have been drawn up in both English and Indonesian languages; both texts are valid. In the event of any discrepancy of interpretation between the two texts, the Indonesian Language text shall prevail.

f. Any formal notice required under the Agreement shall be made in writing to the address provided by the Parties.

g. The language of the Agreement may be made in English and/or Indonesian language(s).

iv. perubahan Spesifikasi teknis dan/atau Gambar sesuai dengan kebutuhan Pekerjaan;

v. pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Perjanjian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh Pekerjaan;

vi. perubahan Nilai Perjanjian yang Disetujui akibat adanya perubahan Pekerjaan yang disebabkan oleh poin (i) sampai (v) di atas; atau

vii. Perubahan lainnya yang ditentukan oleh PT PP

c. Jika dianggap perlu oleh personel PT PP, kedua Pihak akan melakukan negosiasi teknis dan/atau harga sebelum menandatangani Addendum Perjanjian dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam suatu berita acara sebagai dasar penyusunan Addendum Perjanjian.

d. Jika Vendor menganggap dirinya berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian dan atau pembayaran tambahan menurut pasal Perjanjian atau berkaitan dengan Perjanjian, maka Vendor harus memberitahu secara tertulis kepada PT PP, menyebutkan kejadian atau keadaan yang menimbulkan klaim. Pemberitahuan harus disampaikan sesegera mungkin, dan tidak lebih dari jangka waktu 14 hari setelah Vendor menyadari atau seharusnya menyadari, akan kejadian atau keadaan tersebut. PT PP kemudian akan menganalisa kemudian memutuskan menerima atau menolak klaim tersebut.

Jika Vendor gagal menyampaikan pemberitahuan tertulis suatu klaim dalam jangka waktu 14 hari tersebut, maka Waktu Penyelesaian tidak akan diperpanjang, Vendor tidak berhak atas pembayaran tambahan, dan PT PP akan dibebaskan dari semua kewajiban yang berkaitan dengan klaim tersebut.

34 Korespondensi

a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat tercatat dan/atau surat elektronik dengan alamat tujuan Para Pihak yang tercantum dalam STC.

b. Semua pemberitahuan, permintaan, persetujuan, atau izin tertulis yang diatur dalam Perjanjian ini dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik; ditujukan ke alamat yang tercantum dalam STC.

c. Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam STC, maka Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah perubahan alamat tersebut.

d. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

34 Lain-Lain

a. Semua informasi yang diberikan oleh PT PP akan dianggap sebagai informasi rahasia. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah diputus/selesai.

b. Vendor harus menghormati semua hak kekayaan intelektual dan industri yang dimiliki oleh PT PP. Vendor tidak membebani PT PP dari kewajiban apa pun karena pelanggaran hak kekayaan intelektual dan industri yang terjadi dan mengganti setiap kerugian tersebut atas kerugian yang mungkin timbul dari hal tersebut.

c. Setiap ketentuan dari GTC ini yang dikesampingkan, atau pelaksanaannya yang tidak valid atau cacat, akan tidak berlaku di bawah ketentuan yang dikesampingkan atau dibatalkan, tanpa mengabaikan dari ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.

d. Vendor dengan ini mengetahui dan memahami bahwa PT PP sangat tegas dalam menerapkan setiap sanksi yang dalam Perjanjian termasuk namun tidak terbatas pada pemasukan ke dalam Daftar Hitam Pengadaan PT PP. Vendor juga mengetahui dan meyakini Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance, GCG) di PT PP, oleh karena itu Vendor akan mendukung dan mematuhi GCG tersebut.

e. GTC ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua teks tersebut adalah valid. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara kedua teks tersebut, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

f. Setiap pemberitahuan resmi yang diperlukan di dalam Perjanjian harus dibuat secara tertulis ke alamat yang diberikan oleh Para Pihak.

g. Bahasa dari Perjanjian dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

h. PT PP shall be entitled to impose Black List Sanction to Vendor, if:

- i. Vendor commits Corruption, Collusion and/or Nepotism (KKN) in connection with the Agreement;
- ii. Vendor does not complete the Works or PT PP terminates the Agreement unilaterally due to Vendor's default;
- iii. Vendor fails to remedy any defect within the Defect Liability Period;
- iv. There is fatality at Project due to Vendor's default; or
- v. Vendor violates the laws.

i. The Agreement ends after the rights and obligations of the Parties to the Agreement have been fulfilled. The fulfilment of such rights and obligations is related to the payment that shall be made due to the implementation of the Agreement.

j. All the provisions in these GTC still remain binding to the Parties unless otherwise stipulated in the STC.

h. PT PP berhak mengenakan Sanksi Daftar Hitam kepada Vendor, apabila:

- i. Vendor melakukan Korupsi, Kolusi, dan/atau Nepotisme (KKN) sehubungan dengan Perjanjian;
- ii. Vendor tidak menyelesaikan Pekerjaan atau dilakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT PP yang disebabkan oleh kesalahan Vendor;
- iii. Vendor gagal melakukan kewajiban perbaikan cacat mutu dalam Masa Perbaikan Cacat Mutu;
- iv. Terjadi kecelakaan di Proyek yang berakibat kematian karena kesalahan Vendor; atau
- v. Vendor melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

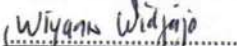
i. Perjanjian berakhir setelah terpenuhinya hak dan kewajiban para Pihak dalam Perjanjian. Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak tersebut adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan Perjanjian

j. Seluruh ketentuan dalam GTC ini akan tetap berlaku, sepanjang tidak diatur lebih lanjut pada STC.

Jakarta, 11 Agustus 2024

Approved by / Disetujui Oleh
PT 




Direktur Utama